

**PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. RIZKY

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 220103020

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

M. RIZKY


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 220103020


Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

AR - RANIRY

Pembimbing II


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
NIP 197903032009012011


Khairunnisak, Lc., M.Ag.
NIP 198905252025212003

PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

PENGESAHAN SIDANG


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: 22 Januari 2026 M


3 Sya'ban 1447 H.

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
NIP 197903032009012011


Khairunnisak, Lc., M.Ag.
NIP 198905252025212003

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Nurdin, M. Ag.
NIP 195701011985031004


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIP 197708022006041002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaluzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Rizky
Nim : 220103020
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 1 Januari 2026

Yang Menyatakan:



M. Rizky

NIM. 220103020

ABSTRAK

Nama : M. Rizky
NIM : 220103020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Sidang : 22 Januari 2026
Tebal Skripsi : 102 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
Pembimbing II : Khairunnisak, Lc. M.Ag.
Kata Kunci : *Gadai, Rahin, Murtahin, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki*

Gadai dalam syariat Islam adalah sarana saling tolong menolong yang berfungsi sebagai jaminan utang piutang, namun dalam praktiknya sering terjadi persoalan mengenai siapa yang dapat memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) selama masa gadai, apakah pihak penggadai (*rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*). Dalam perihal itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, khususnya Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, mengenai batasan dan hukum pemanfaatan barang jaminan gadai itu, supaya tidak mengandung unsur riba didalamnya. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang pemanfaatan barang jaminan gadai serta dalil apa yang digunakan oleh kedua Mazhab tersebut dalam menetapkan hukum memanfaatkan barang jaminan gadai. Terkait Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah *analisis komparatif*, yaitu memaparkan pendapat kedua sisi ulama Mazhab kemudian membandingkannya untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini merujuk kepada kitab induk seperti *Al-Mudawwanah Al-Kubra* dan *Al-Umm*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Maliki berpendapat bahwa *rahin* tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan gadai secara langsung, jikalau penerima gadai mengizinkan maka akad gadai bisa menjadi batal. Sedangkan, *murtahin* dapat memanfaatkan barang jaminan gadai dengan syarat utang berasal dari jual beli bukan pinjaman (*qardh*) dan telah menentukan batas waktu yang jelas. Sementara, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *rahin* tetap berhak mendapatkan manfaat dari barang jaminan gadai. Karena hak kepemilikan barang jaminan gadai adalah *rahin*, selama *rahin* tidak merusak nilai dari *marhun*. Dalil yang digunakan dalam pembahasan ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta kaidah-kaidah fikih, yang masing-masing memiliki perbedaan dalam penafsiran dan penerapannya. Dalam kalangan masyarakat lebih banyak menerapkan pendapat Imam Maliki, karena *murtahin* dapat mengambil manfaat dari barang jaminan gadai, dengan syarat tidak merusak barang jaminan tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Kesehatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i).”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI. Selaku pembimbing I, Dan Ibu Khairunnisak, Lc. M.Ag. Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta nasihat terbaik. Serta Prof. Dr. Husni Mubarrak Lc., MA selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali

Abu Bakar, M.Ag., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.


3. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Muhammad Husnul, M.H. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Dr. Jamhuri, M.A. selaku Guru penulis juga seluruh staf yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan dan pengabdian di masa mendatang. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
6. Teruntuk kedua orang tua, Bapak Sufyan dan Ibu Dawani. terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan dan apapun yang telah diberikan. Terimakasih atas segala doa dan ridha yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi. Didikan dan doa Ayah dan Bunda yang mampu membentuk diri ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Terimakasih untuk semua hal apapun itu Ayah, Bunda
7. Sahabat dan teman saya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan penulis dalam menyusun skripsi ini. Meskipun tidak dapat

disebutkan satu persatu, setiap dari kalian telah menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan dan semangat yang kalian berikan di saat-saat sulit, baik melalui tawa maupun obrolan ringan, adalah kenangan berharga yang akan selalu penulis simpan dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua senantiasa dikelilingi oleh hal-hal baik dan momen-momen yang membahagiakan.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naunganNya. Amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 1 Januari 2026
Yang Menyatakan:

M. Rizky
NIM. 220103020



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	،	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبُرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعْمَ -*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi-kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنُوءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Ada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa aful-kaila wal- mīzān
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ جَعَجُ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh
-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti
-Man istaṭā‘a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>-Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	<i>-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً	<i>-lallaḏi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu</i> <i>-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>-Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i> <i>-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>-Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>-Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Rahn.....	20
Gambar 3. 1 Skema Perbedaan Pendapat Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah	76



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi..... 83



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	19
A. Teori Umum Gadai	19
1. Pengertian Gadai.....	19
2. Dasar Hukum Gadai.....	21
3. Rukun Gadai.....	27
4. Syarat-Syarat Gadai	30
5. Jenis-Jenis Barang Gadai.....	32
6. Sejarah Gadai.....	32
7. Pemanfaatan Jaminan Gadai.....	33
B. Gadai Menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer	35
1. Gadai menurut Ulama Klasik.....	35
2. Gadai menurut Ulama Kontemporer	37
BAB TIGA ANALISIS PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I... 45	45
A. Biografi Imam Maliki dan Imam Syafi'i	45
1. Biografi Imam Maliki.....	45
2. Biografi Imam Syafi'i.....	49
B. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai	54
1. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai oleh Pemberi Gadai (<i>Rahin</i>).	55

2. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai oleh Penerima Gadai (Murtahin).....	58
C. Dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai.....	63
1. Dalil Mazhab Maliki.....	63
2. Dalil Mazhab Syafi'i.....	66
D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat tentang Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah.....	69
BAB EMPAT PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82
LAMPIRAN.....	83



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu, di mana orang yang mampu diwajibkan membantu orang yang membutuhkan dan mendukung yang kurang mampu. Bentuk bantuan tersebut bisa berupa pemberian langsung ataupun pinjaman yang telah dicantumkan dalam muamalah. Muamalah menjadi bagian penting untuk mengatur tindakan yang dilakukan oleh manusia. Muamalah merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹ Muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam-meminjam, gadai, dan lain sebagainya.

Hubungan dalam muamalah harus didasarkan pada kesepakatan bersama tanpa paksaan, dengan tujuan saling tolong-menolong dan mencapai keridhaan satu sama lain. Salah satunya dengan pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam menjadi bagian yang sering terjadi dalam kalangan masyarakat diantaranya pinjam-meminjam barang, uang, tanah maupun lainnya. Pinjam-meminjam dalam Islam memiliki banyak jenisnya salah satunya gadai. Dalam Islam gadai (*ar-rahn*) merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa.²

Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *rahn* (kekal) dan juga bisa disebut *al-habsu* (menahan). Dalam istilah *syara'*, *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai menurut hukum Islam sebagai jaminan gadai, sehingga dengan adanya barang tersebut, gadai secara penuh atau sebagian dapat diterima dan dipenuhi.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gadai

¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 9.

² Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 251.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz III, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi,2000), hlm. 131.

adalah tindakan meminjam uang dalam jangka waktu tertentu dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan gadai adalah menjadikan suatu benda yang memiliki nilai menurut pandangan syariat sebagai jaminan atas sebuah utang.⁴ Sedangkan dari M. Ali Hasan yang dikutip dari Ensiklopedi Indonesia gadai atau hak gadai adalah hak yang melekat pada suatu benda bergerak milik orang yang berhutang.⁵ Dengan demikian, kedua definisi tersebut terletak pada benda jaminan sebagai pengikat kepercayaan (*watsiqah*). Akad ini mensyaratkan adanya penyerahan penguasaan benda yang halal dan bernilai ekonomis dari peminjam kepada pemberi pinjaman, semata-mata untuk memberikan kepastian pelunasan utang apabila di kemudian hari peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Mayoritas ulama sepakat bahwa gadai diperbolehkan. Di dalam sejarah Islam gadai juga dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Gadai dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak di mana meminjam tanpa memberikan barang jaminan sebagai tanda kepercayaan sulit dilakukan. Gadai juga dianggap sah dengan adanya syarat dan rukun, menurut jumhur ulama rukun gadai ada 4 yaitu: orang yang berakad; *rahin* dan *murtahin*, harta yang dijadikan jaminan (*marhun*), utang (*marhun bih*), dan (*sigat*) *ijab* dan *qabul*. Adapun syarat gadai menurut para fuqaha, yaitu yang telah balig dan berakal yang telah cakap akan hukum, sedangkan ulama Mazhab Hanafi mengemukakan, apabila dia memenuhi syarat jual beli maka sah pula dalam melakukan gadai.⁶

Dalam persepektif syariat, gadai berfungsi sebagai jaminan hutang, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai batasan dan kapasitas jaminan tersebut. Sebagian dari ahli fikih membagi harta gadai menjadi dua:

1. Harta gadai yang memerlukan perawatan terbagi menjadi dua kategori, yaitu hewan peliharaan yang bisa ditunggangi dan juga yang bisa diperah susunya.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz III, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi,2000), hlm. 131.

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta), 2003, hlm. 253.

⁶*Ibid*, hlm. 350.

Selain itu, pada masa jahiliah, terdapat jenis gadai berupa budak laki-laki (*'Abd*) dan budak perempuan (*'Amah*).

2. Gadai yang tidak memerlukan perawatan seperti pemberian makanan, contohnya rumah dan perhiasan, pihak yang menerima gadai (*murtahin*) tidak berhak mengambil keuntungan atau manfaat dari barang tersebut kecuali jika mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang menggadaikan (*rahin*).⁷

Pada dasarnya, barang yang digadaikan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang menerima gadai (*murtahin*), melainkan hanya sebagai jaminan pinjaman. Oleh sebab itu, pihak yang menerima barang gadai bertanggung jawab menjaga barang tersebut layaknya sebuah amanah. Mereka tidak wajib mengganti jika barang rusak kecuali kerusakan terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian mereka. Dengan demikian, *murtahin* tidak diperkenankan memanfaatkan barang jaminan gadai.

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam karyanya tentang gadai menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, *murtahin* tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat langsung dari barang gadai. Namun, *murtahin* diperbolehkan memanfaatkan barang gadai dalam bentuk tertentu, seperti mengambil susu atau menunggangi hewan yang digadaikan, asalkan sesuai dengan pemeliharaan yang diberikan oleh pihak *murtahin* kepada barang gadai tersebut, terutama melalui pemberian makanan atau perawatan yang layak. Jadi, manfaat yang diambil harus sejalan dengan biaya pemeliharaan yang dilakukan *murtahin* atas barang gadai itu.⁸

Terkait pemanfaatan barang jaminan gadai, para ulama memiliki pandangan tersendiri, khususnya dalam pandangan ulama Mazhab Maliki dan

⁷ Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fikihi Juz II*, (Riyadh: Darul 'Asimah, 1423 H), hlm. 328.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fikih Al-Islam Wa Adilatuhu*, (Libanon: Dar Al Kotob Ilmiah, 1994) hlm. 254.

Mazhab Syafi'i, kedua ulama Mazhab ini mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda dalam pemanfaatan dari barang gadai tersebut.

Pertama pandangan Mazhab Syafi'i Pemberi gadai (*rahin*) berhak memperoleh keuntungan dari barang yang menjadi tanggungannya karena dia adalah pemiliknya. Sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan mengambil manfaat apapun dari barang gadai jika hal tersebut telah disepakati dalam akad.

Kedua Mazhab Maliki pemberi gadai (*rahin*) tidak memiliki hak secara langsung untuk menggunakan atau memanfaatkan barang yang digadaikan, walaupun ia mendapat izin dari penerima gadai (*murtahin*). Sementara itu, penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh menetapkan syarat agar dapat mengambil manfaat dari barang gadai, karena hal itu akan menjadikan pinjaman tersebut memperoleh keuntungan yang tidak diperbolehkan.⁹

Imam Maliki menerangkan dalam kitabnya *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, bahwa haramnya penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan jaminan utang (*marhun bih*) jika utangnya berupa *qardh*. Seorang penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan suatu manfaat dari barang gadai (*marhun*) dari jual beli, maka manfaat itu boleh. Adapun jika utang yang ada berupa *qardh*, maka manfaat itu tidak boleh, karena telah menjadi suatu *salaf* (*qardh*/pinjaman) yang menghasilkan manfaat".¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa ulama Mazhab Syafi'i dan ulama Mazhab Maliki memiliki pendapat tersendiri terkait hukum pemanfaatan barang gadai. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai hukum tersebut, baik dari sisi pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*). Penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana hukum pemanfaatan barang jaminan gadai dalam pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab

⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fikih Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 255.

¹⁰ Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra Jilid 3*, (Libanon: Dar Al Kotob Ilmiah, 1994). hlm. 147.

Syafi'i dan dalil yang digunakan. Oleh sebab itu diperlukan kajian lebih lanjut. Dengan penelitian yang mendalam, supaya dapat mengetahui dengan jelas dasar-dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab tentang pemanfaatan barang jaminan gadai.

Oleh karena itu, topik ini menarik bagi penulis untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang pemanfaatan barang jaminan gadai?
2. Apa saja dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang jaminan gadai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam pengambilan manfaat dari barang jaminan gadai.
2. Untuk mengetahui dalil dan alasan yang di gunakan dalam pengambilan manfaat dari barang jaminan gadai.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan atau gambaran mengenai literatur yang berkaitan dengan suatu bidang atau topik tertentu. Bagian ini memberikan tinjauan tentang hal-hal yang telah dibahas oleh para peneliti atau penulis

sebelumnya, termasuk teori atau hipotesis yang mendasari, permasalahan penelitian yang diajukan, serta metode dan metodologi yang digunakan.¹¹

Berikut ini terdapat beberapa penelitian yang membahas dan mengulas secara general berkenaan dengan problematika pemanfaatan barang jaminan gadai dalam pandangan ulama mazhab. Akan tetapi, sejauh ini berdasarkan penelusuran penulis pribadi terhadap analisis atau penelitian terdahulu yang secara khusus menyinggung atau mengkaji tentang pemanfaatan barang jaminan gadai (*Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*) itu sama sekali belum ditemukan. Namun, ada dijumpai beberapa penelitian yang memiliki korelasi atau interelasi secara universal dengan kajian penelitian dalam proposal skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yewin Helinse, Judul: *Pemanfaatan Marhun oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Babatan Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang)*.¹² Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai. Mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menerapkan aturan yang lebih ketat mengenai hak pemanfaatan barang gadai, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi pemilik barang (*rahin*). Pemanfaatan oleh penerima gadai (*murtahin*) hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan persyaratan yang jelas, terutama berkaitan dengan izin, jenis barang yang digadaikan, dan waktu pemanfaatan demi menghindari praktik riba. Sementara itu, Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dengan membolehkan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, asalkan dilakukan dengan pembatasan yang ketat untuk mencegah kemubaziran dan menjaga keadilan bagi semua pihak.

¹¹ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 80.

¹² Yewin Helinse, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Tahun 2023, dengan Judul: *Pemanfaatan Marhun oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Babatan Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang)*. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hariana Mansyur, Judul: *Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)*.¹³ Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik gadai (*rahn*) dalam Islam merupakan suatu akad pinjam-meminjam yang dijamin dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan (*marhun*). Mayoritas ulama, termasuk Mazhab Syafi'i, memandang bahwa barang gadai tetap menjadi milik penggadai (*rahin*) dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa izin, agar akad tersebut tidak mengandung unsur riba. Dalil utama yang mendasari hukum gadai terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang membenarkan pelaksanaan gadai sebagai bagian dari muamalah yang diperbolehkan. Meski demikian, menurut ulama Syafi'i, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tanpa adanya izin dianggap batal dan berpotensi mengandung riba. Praktik gadai sawah di berbagai wilayah memperlihatkan variasi dalam pemanfaatan barang gadai, mulai dari pengelolaan langsung oleh penggadai hingga pemanfaatan penuh oleh penerima gadai, yang seringkali tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mazhab Syafi'i.
3. Skripsi yang ditulis oleh Irma Nurmaulida, Judul: *Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus: Ale Rental Motor Desa Rawakalong)*.¹⁴ Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pemanfaatan barang secara umum, para ulama bersepakat bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tanpa izin pemilik adalah tidak diperbolehkan karena termasuk unsur riba dan ketidakadilan.

¹³ Hariana Mansyur, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Tahun 2022, dengan Judul: *Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)*. <https://repository.iainpare.ac.id>.

¹⁴ Irma Nurmaulida, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2024, dengan Judul: *Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus: Ale Rental Motor Desa Rawakalong)*. <https://repository.uinjkt.ac.id>.

Perbedaan utamanya terletak pada kondisi dan jenis barang gadai serta perizinan dari pemilik barang. Mazhab Hanbali paling permisif dalam hal pemanfaatan selama untuk kebutuhan pemeliharaan dan ada izin. Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah lebih ketat, dan Madzhab Hanafiyah mengharuskan izin terlebih dahulu. Pemanfaatan yang dilakukan tanpa kesepakatan jelas dan tanpa pembagian hasil kepada pemilik barang dianggap merugikan dan tidak sesuai prinsip keadilan dalam hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yesila Wati, Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)*.¹⁵ Kesimpulan dari penelitian ini bahwa akad gadai (*rahn*) dalam hukum Islam merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan atas utang piutang yang harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar sah menurut syariat, yaitu adanya pihak yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), barang gadaian (*marhun*), utang (*marhun bih*), serta *ijab* dan *qabul*. Praktik gadai di masyarakat, khususnya di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis yang jelas dan sering terjadi ketidakadilan antara pihak penggadai dan penerima gadai. Hal ini dapat menyebabkan unsur riba jika penerima gadai mengambil manfaat hasil panen barang gadai secara berlebihan tanpa biaya pemeliharaan yang sepadan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas mengenai kekuatan dalil dan alasan yg mereka gunakan, serta cakupan pelaksanaannya. Apakah diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan gadai yang dititipkan pemberi gadai (*rahin*)

¹⁵ Skripsi yang ditulis oleh Yesila Wati, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Tahun 2023, dengan Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)*. <http://repository.uinfabengkulu.ac.id>.

kepada penerima gadai (*murtahin*), atau hanya sebagai jaminan tanpa boleh dimanfaatkan yang dikaji dalam perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Sementara dalam skripsi ini lebih menekankan kepada dalil dan alasan yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang jaminan gadai.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting dalam memahami skripsi ini. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat, yang berarti guna atau faedah. Istilah ini dibentuk dengan menambahkan imbuhan “pe” dan “an” pada kata manfaat, sehingga mengandung makna proses atau tindakan dalam memanfaatkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemanfaatan diartikan sebagai “proses, cara, atau perbuatan yang memberikan manfaat.”¹⁶

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, cara, proses, atau perbuatan yang menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih bernilai.

2. Barang Jaminan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang adalah benda yang berwujud, dapat dilihat dan diraba, serta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik untuk dipakai sendiri maupun diperjual belikan.¹⁷ Sementara itu, jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau agunan, yang dapat berupa benda maupun bentuk lain, serta

¹⁶ M. Sjamsidi dkk., *Pengelolaan dan pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 12.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, s.v. “Barang,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses 15 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang>.

dapat pula berarti garansi atau kepastian yang diberikan oleh seseorang atau lembaga untuk menanggung suatu kewajiban.¹⁸

Dengan demikian, barang jaminan dapat diartikan sebagai benda berwujud yang digunakan sebagai agunan atau penanggungan atas suatu pinjaman atau kewajiban, sehingga apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat disita atau dialihkan untuk melunasi kewajiban tersebut.

3. Gadai (*Rahn*)

Kata “*gadai*” memiliki arti “tetap”. Menurut pengertian syara’, gadai adalah menjadikan barang yang sejenis dengan uang sebagai jaminan hutang, sehingga jika hutang tidak dapat dilunasi, pembayaran akan diambil dari barang tersebut. Akad penggadaian dianggap sah apabila terjadi *ijab* dan *qabul*. Selain itu, syarat bagi pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah keduanya harus memiliki status yang sah untuk melaksanakan akad tersebut, yaitu sudah *balig* (dewasa), berakal, dan dalam keadaan sehat.¹⁹

4. Perbandingan

Muqaaran (مقارن) merupakan *isim maf’ul* dari kata kerja *qaarana* (قارن), *yuqaarinu* (يقارن), *muqaaranatan* (مقارنة), dan *muqaarinun* (مقارن) yang memiliki arti menghubungkan, mengumpulkan, serta membandingkan. Secara bahasa, makna ini menunjukkan suatu sifat, yaitu sesuatu yang menjadi bahan perbandingan, dan makna tersebut akan lebih jelas jika digabungkan dengan kata benda, karena *isim maf’ul* mengandung arti sifat dari sesuatu yang diperbandingkan.²⁰

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, s.v. “Jaminan,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses 15 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaminan>.

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-Hul Qarib*, jilid 1, terj. Drs. H. Imron Abu Amar, (Kudus: Menara, 1982), hlm. 247.

²⁰ Muslim Ibrahim, *Fikih Muqaran*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2014). hlm. 8.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI), kata “perbandingan” berasal dari kata dasar “banding” yang bermakna kesamaan. Kemudian membandingkan berarti melakukan perbandingan antara dua hal untuk mengetahui hasil selisih atau persamaanya. Dengan kata lain, perbandingan adalah sebuah proses melihat dan menilai adanya persamaan ataupun perbedaan di antara keduanya.²¹

Menurut Sjachran Basah, perbandingan adalah metode kajian atau penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih objek agar dapat memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap objek yang dikaji. Dalam metode ini, objek yang dibandingkan biasanya sudah diketahui sebelumnya, tetapi pengetahuan yang ada masih kurang jelas dan belum definitif.²²

Berdasarkan uraian tersebut, Mazhab dapat dipahami sebagai jalan pemikiran atau dasar yang dipakai oleh Imam *Mujtahid* dalam menyelesaikan persoalan dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Artinya, Mazhab tidak hanya dimaknai sebagai sekumpulan fatwa atau produk hukum semata, melainkan sebuah kerangka metodologis (*manhaj*) yang sistematis. Melalui jalan pemikiran inilah, seorang Imam *Mujtahid* melakukan proses *istinbath* (penggalian hukum) untuk menjembatani teks-teks suci (*nash*) yang bersifat universal dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan tanpa menyimpang dari sumber utamanya.

5. Mazhab

Kata mazhab dalam bahasa Arab adalah مذهب, berasal dari kata sifat (*masdar*) dari *fi'il madhi* ذهب, yang artinya menurut bahasa berarti berjalan

²¹ Bambang, Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Media Centre, 2000), hlm. 57.

²² Basah, Sjachran, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 7.

atau pergi (سار) dan juga bisa berarti pendapat (الرأي).²³ Adapun, mazhab menurut istilah ulama Fikih merumuskan, diantara lain adalah menurut Muslim Ibrahim, mazhab merupakan suatu paham atau aliran pemikiran hasil *ijtihad* seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum Islam, yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang dapat diijtihadkan.²⁴

Abdur Rahman mendefinisikan mazhab sebagai pendapat, pemahaman, atau aliran yang dimiliki oleh tokoh ulama besar yang diberi gelar Imam, seperti empat Imam besar yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang ajarannya disebarluaskan oleh para muridnya ke berbagai wilayah.²⁵ Sedangkan menurut Qodri Azizi menggambarkan mazhab sebagai upaya mengikuti suatu mazhab tertentu dalam sistem pengambilan hukum Islam, dari fokus pada pendapat (*fi aqwal*) menuju pengembangan metodologi (*fi al-manhaj*).²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, mazhab dapat dipahami sebagai jalan pemikiran atau dasar yang dipakai oleh Imam *mujtahid* dalam menyelesaikan persoalan dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis.²⁷ Artinya, mazhab tidak hanya dimaknai sebagai sekumpulan fatwa atau produk hukum semata, melainkan sebuah kerangka metodologis (*manhaj*) yang sistematis. Melalui jalan pemikiran inilah, seorang Imam *Mujtahid* melakukan proses *istinbath* (penggalan hukum) untuk menjembatani teks-teks suci (*nash*) yang bersifat universal dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan tanpa menyimpang dari sumber utamanya.

6. Maliki

²³ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 5.

²⁴ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fikih Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 47.

²⁵ E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 8-9.

²⁶ Qadri Azizy, *Reformasi BerMazhab*, (Teraju: Mizan, 2004), hlm. 20.

²⁷ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 6.

Nama lengkap Imam Maliki adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amr bin Al-Haris bin Usman bin Jusail bin Amr bin Al-Haris Al-Ashbahaniy Al-Himyariy, Abu ‘Abdillah Al-Madaniy²⁸, Imam Malik adalah salah satu ulama besar yang sangat dikenal dan menjabat sebagai Imam di kota Madinah. Beliau lahir pada tahun 93 H (meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun 90 H) dan meninggal dunia pada tahun 179 H dalam usia sekitar 87 tahun.²⁹

Karya ilmiah penting yang menjadi warisan keilmuan, antara lain risalah seperti *Risalah Ila ibn Wahb fi Al-Qadr*, *Kitab An-Nujum*, *Risalah fi Al-Aqdhiyah*, tafsir mengenai *Gharib Alquran*, *Risalah Ila Lais bin Sa’ad*, *Kitab Syiar*, *Kitab al-Manasik*, *Risalah Ila Abu Hasan*, dan *Al-Muwaththa’*. Di antara kitab-kitab yang lain kitab *Al-Muwaththa’* karya Imam Malik tetap menjadi karya yang terkenal dan berpengaruh. Kitab ini dikenal luas sebagai salah satu kitab hadis utama dan memiliki posisi penting di antara kitab-kitab lain yang ada.

7. Syafi’i

Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris ibn Usman bin Syafi’i ibn Saib. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M di sebuah desa bernama Ghazzah yang terletak di wilayah Palestina. Imam Syafi’i meninggal dunia di Mesir pada malam Kamis setelah waktu maghrib, tepatnya di malam terakhir bulan Rajab tahun 204 H/819 M.

Dasar-dasar *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi’i dapat dipahami melalui pernyataannya yang termuat dalam kitabnya, dalam kitab *Al-Umm* “dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Alqur’an dan sunnah. Dari pernyataan Imam Syafi’i dapat disimpulkan bahwa sumber-

²⁸ Malik ibn Anas, *Al-Muwatta’*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 5.

²⁹ *Ibid.*

sumber utama yang beliau gunakan untuk menetapkan hukum Islam meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal esensial dalam setiap riset karena ia menentukan arah dan strategi penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau teknik dalam melaksanakan seluruh tahapan penelitian. Penelitian itu sendiri merupakan proses berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan terhadap suatu paradigma atau kerangka berpikir tertentu.³¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara bagaimana peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan komparatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji, dengan memfokuskan diri pada makna, nilai, dan persepsi yang muncul dari data, bukan sekadar angka atau statistik. Dalam konteks penelitian ini yang berjudul "*Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Syafi'i)*", pendekatan kualitatif digunakan karena topik ini memerlukan analisis mendalam terhadap pendapat para ulama, dalil-dalil yang mereka gunakan, serta alasan di balik perbedaan pandangan kedua mazhab. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara detail prinsip-prinsip hukum Islam yang melandasi praktik pemanfaatan barang gadai, memahami konteks historis dan sosial yang memengaruhinya, serta mengaitkannya dengan realitas praktik di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

³⁰ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka 2020), hlm. 57-60.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori *analisis komparatif* yang menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dilakukan dengan menguraikan pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah yang berhubungan dengan objek kajian dan fokus masalah, kemudian dilanjutkan dengan *analisis komparatif* terhadap pandangan para ulama dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai *Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang didalamnya dijadikan jawaban langsung terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah adalah buku-buku atau kitab yang membahas tentang Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai, seperti, Imam Sahnun bin Sa'id Al-Tanukhiy: *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Muhammad bin Idris As-Syafi'i: *Al-Umm*,
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai, seperti, Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim: *Shahih Fikih As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*, Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fiqih Sunnah*. Ahmat Wardi Muslich: *Fikih Muamalat*. Ibnu Rusyd: *Bidayatu'l Mujtahid*, Maradingin: *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Muhammad az-Zuhaili: *Al-Mu'tamad Fil fikihi Asy-Syafi'i*, Terj. Mustofa Imam: *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Nasrun Haroen: *Fikih Muamalah*. Panji Adam: *Fiqih Muamalah Adabiyah*. Ramli: *Fikih Muqaran*. Sayyid Sabiq: *Fikih As-Sunnah*, jilid 4, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah: *Fiqih Muamalah*. dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

c. Data tersier, merupakan data pelengkap, diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi dan koran, serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, buku Ushul Fikih, buku Fikih Sunnah, buku Fikih Muamalah, buku Fikih Muqaran, buku Pengantar Perbandingan Mazhab serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. terkait dengan tema ketentuan “Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah tingkat keakuratan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, validitas data sangat berkaitan erat dengan kesesuaian antara kondisi nyata dan data penelitian yang ada, sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, validitas data berkaitan dengan ketepatan hasil data yang diperoleh dari literatur fiqh mengenai pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i, yang sesuai dengan kenyataan pendapat kedua mazhab tersebut yang sedang dikaji. Oleh karena itu, peneliti juga berupaya untuk mencari berbagai bahan data pendukung guna memperkuat kebenaran terkait objek penelitian yang dikaji.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis perbandingan. Metode ini fokus pada kajian norma-norma hukum Islam serta teori-teori yang berkaitan

dengan hukum Islam. Secara garis besar, data yang terkumpul diuraikan melalui narasi ilmiah, kemudian dikaji dengan membandingkan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Analisis ini dilakukan berdasarkan teori-teori hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hukum yang relevan.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini disusun dengan mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019. Selain itu, terjemahan ayat Al-Qur'an yang digunakan penulis diambil dari terjemahan Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan


Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

Bab Satu Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Dua Landasan Teori, Bab ini menjelaskan konsep gadai dan gadai menurut ulama klasik dan kontemporer. Dalam bahasan konsep gadai membahas pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun gadai, syarat gadai, jenis-jenis gadai, sejarah gadai serta pemanfaatan jaminan gadai. Dalam bahasan gadai menurut ulama, yakni ulama klasik dan ulama kontemporer.

Bab Tiga Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang analisis pendapat dan dalil yang digunakan dalam pemanfaatan barang jaminan gadai antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Dalam bab ini, penulis membahas pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang pemanfaatan barang jaminan gadai dan dalil dan alasan yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang jaminan gadai.

Bab Empat Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Umum Gadai

1. Pengertian Gadai

Secara bahasa, gadai memiliki arti التَّجْبُوثُ (*al tsubuutu*) penetapan, وَالدَّوْمُ (*ad-dawamu*) lama, atau juga berarti والذَّوْمُ الحَسْبُ (*pengekangan dan keharusan*).³² Menurut hukum positif Indonesia yang ditulis Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada BAB XX tentang gadai. Dicantumkan didalam pasal 1150 dijelaskan gadai merupakan hak atas benda bergerak yang diserahkan oleh debitur (atau wakilnya) kepada kreditur sebagai jaminan utang. Hak ini memberikan prioritas kepada kreditur untuk melunasi piutangnya dari hasil penjualan barang tersebut di atas kreditur lainnya. Namun, hak prioritas ini tetap harus mendahulukan biaya lelang (eksekusi) dan biaya pemeliharaan barang yang dikeluarkan setelah barang digadaikan.³³

Sementara itu, dalam hukum Islam, gadai dikenal dengan istilah *ar-rahn* (الرهن) yang berasal dari Bahasa Arab yang menurut harfiahnya yang berarti “gadai” atau “jaminan” dalam hukum Islam, *ar-rahn* (الرهن) yaitu penyerahan suatu barang berharga sebagai jaminan atas suatu utang.³⁴ Adapun pandangan Ibnu Qudamah tentang *rahn* dalam kitabnya “*almughni*” *rahn* diartikan sebagai suatu benda yang difungsikan sebagai kepercayaan atas sebuah hutang.³⁵

Tujuannya adalah agar hutang tersebut dapat dipenuhi dari harganya (hasil penjualan benda tersebut), apabila pihak yang berutang berada dalam kondisi tidak sanggup membayarnya kepada orang yang berpiutang. Sementara itu, Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam Kitab *Fathul Wahab* merumuskan bahwa *rahn*

³² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 159.

³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, 2014, hlm. 460.

³⁴ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni Jilid 6*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 436.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 6, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 432.

adalah tindakan menjadikan benda yang memiliki kriteria sebagai harta benda sebagai bentuk kepercayaan atas suatu (piutang).³⁶ Hal ini dimaksudkan agar piutang tersebut dapat dibayarkan dari harta benda itu di kemudian hari, sekiranya utang tidak dibayarkan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam mendefinisikan gadai:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً عَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَحَدُ ذَٰلِكَ الدَّيْنَ أَوْ أَحَدُ بَعْضَهُ
مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ


Artinya: “Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.”³⁷

Sedangkan menurut Hasby Ash Shiddieqy tentang gadai:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ أَحْتِسَابُ مَالٍ لَوْفَاءِ حَقٍّ يُمَكِّنُ اسْتِفَاءَهُ مِنْهُ

Artinya: “Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.”³⁸

Proses Akad Rahn



Gambar 2. 1 Skema Rahn

Skema diatas menjelaskan tentang proses akad *rahn* (gadai)

- Rahin* (pemberi gadai) orang yang menggadaikan barangnya karena punya utang.
- Marhun* (barang gadai) barang yang digadaikan sebagai jaminan.
- Murtahin* (penerima gadai) orang yang menerima gadai atau pemberi pinjaman.

³⁶ Abu Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 307.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, Juz III (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm.130

³⁸ Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta bulan bintang, 1984), hlm. 86-87.

- d. *Sigat* ucapan atau kesepakatan saat akad gadai.
- e. *Marhun bih* (utang) uang pinjaman atau hutang yang dijamin dengan barang gadai.

2. Dasar Hukum Gadai

Gadai dalam Islam hukumnya diperbolehkan (*jaiz*) diterangkan dalam dalil Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan Ijma' ulama.

a. Dalil Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah: (2) 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁹

Ayat ini menjelaskan tentang bolehnya melakukan gadai dengan memberikan jaminan tidak hanya dimaknai sebagai alat bukti fisik atau saksi, melainkan sebagai manifestasi dari *trust* (kepercayaan) antara kedua belah pihak. Amanah di sini didefinisikan sebagai tanggung jawab penuh pihak penerima gadai untuk merawat barang titipan tersebut, guna memastikan barang itu dapat kembali ke tangan pemiliknya dalam keadaan sempurna dan tanpa penolakan ketika utang telah lunas. Begitu pula bagi pihak yang menitipkan jaminan, ia

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), QS. Al-Baqarah, ayat: 283, hlm, 49.

terikat untuk tidak menagih sesuatu di luar koridor konsensus yang telah ditetapkan bersama sebelumnya.⁴⁰

Sejalan dengan pemahaman tersebut, *Tafsir Jalalain* menegaskan bahwa jaminan diperbolehkan baik saat seseorang mukim maupun saat ada penulis. Hal ini menunjukkan bahwa gadai hukumnya sah dan diperbolehkan bahkan ketika seseorang sedang dalam perjalanan.⁴¹

2) Q.S An-Nisa: (4) 58

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَبَأُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴²

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, pemanfaatan barang jaminan gadai dipahami sebagai bagian dari amanah yang wajib dijaga oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Menurut Quraish Shihab, amanah mencakup seluruh tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang, termasuk penguasaan sementara atas harta orang lain. Oleh karena itu, barang jaminan gadai tetap merupakan milik sah pihak penggadai (*rahin*) yang harus dikembalikan dalam keadaan utuh. Setiap bentuk pemanfaatan barang jaminan tanpa izin atau tanpa hak yang dibenarkan syariat dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah dan bertentangan dengan prinsip kejujuran yang ditekankan oleh ayat tersebut.

Prinsip keadilan yang ditekankan menjadi landasan normatif dalam menilai kebolehan pemanfaatan barang jaminan gadai. Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), vol. 2, cet. 5,610-611.

⁴¹ Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, Sinar (Bandung: Baru Algesindo), 1996, hlm. 165.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2012), QS.An-nisa, ayat: 58, hlm, 77.

memberikan hak kepada pemiliknya secara proporsional. Dalam konteks gadai, pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* hanya dapat dibenarkan apabila tidak merugikan *rahin* dan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang adil, misalnya sebatas penggantian biaya perawatan. Pemanfaatan yang melampaui batas tersebut berpotensi menimbulkan kezaliman dan bertentangan dengan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.⁴³

3) QS. Al-Muddassir (74): 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.”⁴⁴

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, setiap manusia terikat (*rahinah*) oleh apa yang diusahakan dan diperbuatnya. Ayat ini memberikan landasan moral bahwa setiap pihak dalam akad gadai memikul konsekuensi atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Pihak penerima gadai (*murtahin*) bertanggung jawab menjaga barang jaminan yang berada dalam penguasaannya, sementara pihak penggadai (*rahin*) bertanggung jawab atas pelunasan utang yang menjadi sebab terikatnya barang tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa akad gadai bukan hanya hubungan ekonomi, tetapi juga ikatan moral yang menuntut pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Ayat ini menjadi peringatan agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan wewenang. Pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* tanpa dasar yang dibenarkan syariat atau tanpa kesepakatan yang adil akan menimbulkan tanggung jawab moral dan hukum atas perbuatan tersebut. Sebaliknya, jika pemanfaatan dilakukan secara proporsional, misalnya untuk menutup biaya pemeliharaan

⁴³ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 479.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), QS. Al-Muddassir, ayat: 38, hlm. 576.

barang gadai, maka hal itu tetap harus disertai kesadaran bahwa setiap keuntungan dan kerugian akan dimintai pertanggungjawaban.⁴⁵

b. Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ, فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودٍ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Abdul Wahid menceritakan kepada kami, A’ masy menceritakan kepada kami, ia berkata “saya membicarakan di samping Ibrahim tentang *rahn* dan golongan dalam salaf” maka Ibrahim berkata Aswad bercerita dari Aisyah r.a. “bahwa sesungguhnya Nabi SAW, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu”. (HR Bukhari dan Muslim).⁴⁶

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda:

لَا يُغْلَقِ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. (HR Asy’Syafii, Al-Daruquthni dan Ibn Majah).⁴⁷

Nabi Muhammad SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ التَّعَقُّهُ

Artinya: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (HR jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasai).⁴⁸

⁴⁵ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 573.

⁴⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), hlm. 455.

⁴⁷ Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid II, (Bairrut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997), hlm. 756.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional)* hlm. 114.

Dari hadis ini menjadi dasar utama kebolehan akad gadai (*rahn*) dalam Islam sekaligus menjelaskan prinsip kepemilikan dan pemanfaatan barang gadai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang Nabi SAW yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi menunjukkan bahwa akad gadai dibolehkan, baik dengan sesama Muslim maupun non-Muslim, selama dilakukan secara sah dan adil. Praktik ini juga menegaskan bahwa gadai dibolehkan dalam transaksi utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan, serta menjadi jaminan atas pelunasan utang tanpa menghilangkan hak kepemilikan *rahin* terhadap barang yang digadaikan.

Sementara itu, hadis Abu Hurairah r.a. menegaskan kaidah bahwa barang gadai tetap menjadi milik *rahin*, sehingga manfaat dan risiko barang tersebut pada dasarnya tetap ditanggung olehnya. Namun, hadis tentang hewan tunggangan dan ternak yang digadaikan memberikan pengecualian terbatas, yaitu *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai apabila ia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya. Ketentuan ini menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjadi dasar bahwa pemanfaatan barang gadai tidak boleh menimbulkan unsur kezaliman, riba, atau keuntungan sepihak, melainkan harus sebanding dengan biaya dan tanggung jawab yang dikeluarkan.⁴⁹

c. Ijma'

Gadai (*rahn*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis kemudian mengalami pengembangan melalui proses ijtihad para fuqaha. Pengembangan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Dalam kajian fikih, tidak ditemukan perbedaan pendapat yang menentang kebolehan gadai, karena praktik ini dinilai sejalan dengan prinsip tolong menolong dan keadilan dalam muamalah selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat.

⁴⁹ Abdul Hamid dan Udin Komarudin, Analisis Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2025, hlm. 858.

Para ulama sepakat bahwa akad gadai boleh dilakukan kapan saja, baik dalam kondisi bepergian maupun ketika berada di tempat tinggal. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur hubungan utang-piutang. Syarat utama dalam gadai adalah adanya penguasaan barang jaminan oleh pihak pemberi utang (*murtahin*), sehingga barang tersebut dapat berfungsi sebagai pengaman atas piutang yang diberikan.

Namun, dalam praktiknya terdapat barang-barang bernilai besar seperti tanah atau rumah yang tidak mungkin diserahkan secara fisik. Oleh karena itu, para ulama membolehkan penguasaan secara hukum dengan cara menyimpan surat bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah. Penyimpanan sertifikat tersebut dianggap cukup sebagai tanda bahwa aset tersebut berada dalam status gadai hingga utang dilunasi.⁵⁰

d. Kaidah Fikih

Kaidah fikih yang menjadi dasar utama dalam pembahasan pemanfaatan barang jaminan gadai adalah:

الأَصْلُ فِي أَمْوَالِ الْإِنْسَانِ الْحُرْمَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal pada harta milik manusia adalah terlarang (tidak boleh dimanfaatkan), kecuali dengan adanya dalil (alasan *syar’i*) yang sah.”

Kaidah ini bermakna bahwa pada dasarnya harta seseorang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain kecuali dengan dasar *syar’i* yang sah. Dalam akad gadai, barang jaminan tetap berada dalam kepemilikan *rahin* meskipun berada dalam penguasaan *murtahin*.⁵¹ Oleh karena itu, pemanfaatan barang jaminan tanpa izin *rahin* bertentangan dengan prinsip penjagaan hak milik yang dijunjung tinggi dalam fikih muamalah.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 253.

⁵¹ Abdul Hamid dan Udin Komarudin, Analisis Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2025, hlm. 860.

Kaidah fikih lain yang berkaitan erat dengan pemanfaatan barang jaminan gadai adalah:

الْعُنْمُ بِالْعُرْمِ

Artinya: “Keuntungan sebanding dengan risiko (tanggungan).”

Kaidah ini menjelaskan bahwa hak untuk memperoleh manfaat selalu disertai dengan kewajiban menanggung risiko. Dalam akad gadai, risiko kepemilikan barang jaminan tetap berada pada *rahin*, bukan pada *murtahin*. Oleh sebab itu, *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat dari barang jaminan karena ia tidak menanggung kerugian atas barang tersebut. Kaidah ini menegaskan keadilan dalam distribusi manfaat dan tanggungan dalam akad muamalah.⁵²

Selanjutnya, kaidah yang sangat berpengaruh dalam pembahasan ini adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap utang yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi utang) maka ia adalah riba.”

Kaidah ini berarti bahwa setiap akad utang-piutang yang menghasilkan manfaat bagi pemberi utang tergolong riba. Dalam konteks gadai, pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* dapat dipandang sebagai manfaat yang timbul dari akad *qardh*.⁵³ Oleh karena itu, para ulama membatasi bahkan melarang praktik tersebut agar akad gadai tidak berubah menjadi sarana eksploitasi dan terhindar dari unsur riba yang dilarang dalam syariat.

3. Rukun Gadai

Gadai mempunyai 5 rukun diantaranya yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang yang digadai (*marhun*), utang (*marhun bih*),

⁵² Ujang Ruhyat Syamsoni, Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif), *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol 5 No 1 Tahun 2023, hlm. 30.

⁵³ Abdul Hamid dan Udin Komarudin, Analisis Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2025, hlm. 862.

pernyataan gadai (*sigat*). Kelima rukun tersebut harus terpenuhi agar akad gadai dinilai sah menurut ketentuan fikih.

a. *Rahin* (pemberi gadai)

Orang yang telah *balig* (capai umur), tidak gila, bisa dipercaya dan memiliki barang yang ingin digadaikan.

Rahn memiliki hak dalam memberikan barang gadaianya, diantaranya yaitu:

- 1) Apabila *rahin* sudah melunasi semua pinjamannya maka ia berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikan.
- 2) *Rahin* bisa menuntut kerugian apabila terjadi kerusakan dan hilang barang gadai tersebut, apabila itu disebabkan oleh lalainya penerima gadai dalam merawat barang gadai.
- 3) *Rahin* bisa meminta kembali barang gadai apa bila *murtahin* menyalahgunakan barang gadai tersebut.
- 4) *Rahin* berhak menerima hasil apabila barang gadai dijual dan melebihi dari biaya pinjaman dan biaya lainnya.⁵⁴

Selain dari pada hak bagi pemberi gadai, pemberi gadai juga mempunyai kewajiban diantaranya yaitu:

- 1) Wajib melunasi pinjaman termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai, apabila tidak diberikan waktu oleh penerima gadai maka pemberi gadai harus melunasi kapan saja ketika ia sanggup membayarnya.
- 2) Wajib melunasi pinjaman apabila penerima gadai memberikan jangka waktu pelunasannya, dan apabila tidak dilunasi maka barang gadaian tersebut diambil atau dijual oleh penerima gadai.

b. *Murtahin* (penerima gadai)

Penerima gadai juga memiliki hak di antaranya adalah:

⁵⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22.

- 1) Berhak menjual barang gadaian apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya saat waktu pembayarannya sudah jatuh tempo. Hasil dari menjual barang gadai tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman yang di ambil oleh pemberi gadai apabila hasilnya lebih maka akan di kembalikan kepada si pemberi gadai.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapat penggantinya untuk menjaga keselamatan barang gadai.
- 3) Apabila pinjaman belum lunas, maka pemegang gadai berhak menahan barang gadai tersebut yang diberikam oleh *rahin*.⁵⁵

Selain dari pada hak penerima gadai juga mempunyai kewajiban diantaranya yaitu:

- 1) Apabila barang gadai itu hilang maka penerima gadai wajib bertanggung jawab karena hal tersebut terjadi karna kelalaiannya.
- 2) Barang gadai tidak boleh digunakan bagi kepentingan *murtahin*.
- 3) Apabila sudah jatuh tempo dan ingin menjualkan barang gadai, maka *murtahin* harus memberitahukan *rahin* sebelum barang tersebut dijual.

c. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Dalam mendapatkan pinjaman oleh *rahin* maka harus ada suatu barang yang dipegang oleh *murtahin*, syaratnya berupa:⁵⁶

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas barang
- 4) Milik *rahin* bukan milik orang lain
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bercampur dengan harta lain
- 7) dikuasi oleh *rahin*

⁵⁵ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 165.

⁵⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), hlm. 392.

8) Harta yang bisa dipindahkan atau harta tetap

d. *Marhun bih* (utang)

Dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* dengan jumlah *marhun* (barang yang digadai)

- 1) Utang merupakan dana yang diberikan kepada seseorang dan orang tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar kembali seberapa besar yang diambil dari pihak pemberi hutang.
- 2) *Marhun bih* memungkinkan untuk dibayarkan. Jika tidak dapat membayar maka gadai (*rahn*) tidak sah, sebab menyimpang dari maksud dan tujuan yang disyariatkan dalam akad *rahn*.

e. *Sigat* (pernyataan gadai)

Fuqaha mengistilahkan *sigat* yaitu:

اِتِّبَاطُ الْاِيجَابِ بِقَبُولِ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ التَّرَاضِي

Artinya: “Perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan keduanya (kedua belah pihak).”⁵⁷

Adapun syarat *sigat*:

- 1) Disepakati oleh *rahn* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai
- 2) *Rahin* menyerahkan barang dan memberikan hutang oleh *murtahin* seperti terjadinya akad jual beli. Maka tidak ada keterikatan dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

4. Syarat-Syarat Gadai

Para fuqaha membuat syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai juga, syarat gadai diantaranya sebagai berikut:

a. *Balig*

Balig merupakan orang yang telah cakap hukum, ada juga mensyaratkan berakal saja, karena anak kecil yang juga dapat melakukan akad gadai dengan syarat mendapat persetujuan dari walinya.

⁵⁷ TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 26.

a. *Sigat* (lafadz)

Ketika akad dilakukan tidak dibolehkan melakukan syarat tertentu atau mengaitkan dengan masa yang akan datang, contohnya orang yang menggadaikan hartanya memberikan syarat tempo waktu pada saat hutang habis atau belum dibayar, kecuali demi kelancaran akad.

b. *Marhun Bih*

Pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*, Syarat *marhun bih* (utang) yaitu:

- 1) Hak yang wajib dikembalikan kepada penerima gadai (*murtahin*).
- 2) Barang gadai menjadi pengganti apabila utang tidak dilunasi oleh *rahin*.
- 3) Utang tersebut harus jelas.

c. Barang Gadai (*marhun*)

Barang yang jelas diberikan *rahin* kepada *murtahin* untuk jaminan pinjaman, barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai atau wakilnya, sebagai jaminan hutang.

Para ulama sepakat mengenai syarat yang berlaku pada *marhun* (barang gadai) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Barang harus bernilai berdasarkan ketentuan syariat Islam maka dapat dijadikan sebagai pengganti apabila hutang tidak dilunaskan.
- 2) Barang dapat dijual dengan nilai yang sama dengan pinjaman yang diambil dari *murtahin*.
- 3) Barang yang jelas berdasarkan ketentuan gadai.
- 4) Barang gadai milik *rahin*.
- 5) Barang tidak terikat dengan hak orang lain.
- 6) Barang yang utuh.
- 7) Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik secara materinya atau manfaatnya.

5. Jenis-Jenis Barang Gadai

Barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahn* sebagai jaminan hutang, dan di pegang oleh *murtahin* sebagai jaminan, adapun jenis barang yang dapat digadaikan harus memenuhi kategorinya, yaitu:

- a. Barang yang dapat di jual, barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan, contohnya menggadaikan buah dari pohon yang belum berbuah, atau menggadaikan anak sapi yang belum lahir dan lain-lain.
- b. Barang yang digadaikan berupa harta, tidak sah melakukan gadai apabila sesuatu yang bukan harta seperti, bangkai, hasil curian, anjing, babi, menurut syara' semua barang tersebut tidak dapat digadaikan karena statusnya haram.
- c. Barang harus nyata, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan).
- d. Barang yang digadaikan harus milik *rahn* dan tidak bercampur dengan orang lain.

6. Sejarah Gadai

Gadai berkembang sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut Akram Khan ada 4 hadis yang menjadi rujukan sebagai dasar hukum gadai, ⁵⁸ salah satunya Hadis Muslim, yang artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dia berkata, "Kami menyebutkan gadai dalam salam (jual beli dengan membayar terlebih dahulu sebelum ada barangnya) di hadapan Ibrahim An Nakha'i lalu dia berkata, "Al Aswad bin Yazid telah menceritakan kepada dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besi*

⁵⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 45.

miliknya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al-A'masy dari Ibrahim dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam seperti itu, dan ia tidak menyebutkan, "Dari besi." (H.R. Muslim: 3009).

Gadai terus berlanjut dengan mengikuti prinsip yang telah Nabi Muhammad tetapkan, para sahabat, seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, memastikan bahwa transaksi *rahn* dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Meskipun sahabat tidak ada pendapat yang membahas tentang gadai, perkembangan ini berlanjut oleh mazhab fikih, diantaranya Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali.

Sehingga praktik gadai terus dilakukan dalam kehidupan, ketika seseorang membutuhkan sesuatu disaat genting maka sering terjadi transaksi gadai. Meskipun tidak banyak perubahan besar dalam teori hukum, praktik *ar-rahn* tetap menjadi bagian penting dari muamalah (transaksi) harian.

7. Pemanfaatan Jaminan Gadai

Pemanfaatan jaminan gadai merupakan salah satu isu penting dalam kajian fikih muamalah karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan dan larangan riba. Pada dasarnya, jaminan gadai (*marhun*) berfungsi sebagai penguat kepercayaan dalam akad utang-piutang, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, mayoritas ulama menegaskan bahwa pemanfaatan barang gadai harus dibatasi agar tidak menyimpang dari tujuan utama akad *rahn* itu sendiri.

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, pemanfaatan jaminan gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) pada prinsipnya tidak diperbolehkan, sekalipun dengan izin dari pemberi gadai (*rahin*). Hal ini karena setiap manfaat yang timbul dari akad utang-piutang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Menurutnya,

akad gadai bukanlah akad investasi atau kerja sama usaha, melainkan murni akad jaminan atas utang yang harus dijaga dari praktik eksploitasi.⁵⁹

Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam hal jaminan gadai berupa hewan ternak atau kendaraan hidup yang memerlukan perawatan. Dalam kondisi ini, *murtahin* dibolehkan memanfaatkan hewan tersebut, seperti menungganginya atau mengambil susunya, sepanjang manfaat tersebut sebanding dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan.

Pandangan fuqaha terhadap pemanfaatan barang gadai juga menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa hak manfaat tetap berada pada *rahin*, karena kepemilikan barang tidak berpindah kepada *murtahin*. Sementara itu, ulama Malikiyah membolehkan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dengan syarat adanya izin *rahin* dan ketentuan waktu yang jelas. Adapun ulama Hanafiyah dan Hanabilah cenderung membolehkan pemanfaatan terbatas, khususnya jika barang gadai memerlukan perawatan rutin.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, jaminan gadai dapat dimanfaatkan dalam batasan-batasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai jaminan pelunasan utang

Jaminan gadai dapat digunakan sebagai penguat kepercayaan bagi pemberi utang (*murtahin*) bahwa utang yang diberikan akan dilunasi oleh pihak penggadai (*rahin*). Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang disepakati, barang gadai dapat dijual atau dilelang untuk menutup kewajiban tersebut.

b. Sebagai sarana pengamanan hak *murtahin*

⁵⁹ Ujang Ruhyat Syamsoni, *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol 5 No 1, Maret 2023. hlm. 29.

⁶⁰ Abdul Hamid, Udin Komarudin, Analisis Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Fikih Madzhab Syafi'I dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 1, July 2025, hlm. 858.

Barang gadai dapat dimanfaatkan dalam arti dikuasai dan diamankan oleh *murtahin* agar tidak dialihkan, dijual, atau disalahgunakan oleh *rahin* selama masa akad gadai berlangsung. Penguasaan ini bersifat penjagaan, bukan pemanfaatan ekonomis.

c. Sebagai alat pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan

Dalam kondisi tertentu, jaminan gadai dapat dimanfaatkan untuk menutup biaya perawatan agar nilainya tidak menurun. Pemanfaatan ini harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dan tidak boleh menghasilkan keuntungan berlebih bagi *murtahin*.

d. Sebagai objek penjualan apabila terjadi wanprestasi

Jaminan gadai dapat dimanfaatkan melalui penjualan atau pelelangan apabila *rahin* wanprestasi atau tidak mampu melunasi utangnya. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, dan apabila terdapat sisa, maka sisa tersebut wajib dikembalikan kepada *rahin*.

e. Sebagai sarana perlindungan nilai harta (*hifz al-mal*)

Dalam perspektif maqashid syariah, jaminan gadai dapat dimanfaatkan untuk menjaga nilai harta agar tidak rusak, hilang, atau terbengkalai. Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan yang merusak nilai barang gadai tidak dibenarkan oleh syariat.

B. Gadai Menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer

1. Gadai menurut Ulama Klasik

a. Mazhab Hanafi

Mazhab yang dibentuk oleh Imam Hanafi menjadi ciri khas tersendiri diantara mazhab yang lain, pengikut Imam Hanafi pun banyak yang berbeda pendapat terhadap abu Hanifah termasuk persoalan tentang *Ushul dan Furuq*.⁶¹

⁶¹ Muhammad Abu Zaharah, *Abu Hanifah Wa Ashruhu-Arauhu wa Fikihuhu*, (Kairo: Darul Fikr al-Araby, 1998), hlm. 15.

Imam Hanafi dalam beristinbat selalu memperhatikan dan memikirkan apa yang ada dibelakang *nash* yang ada *illat-illat* dan maksud hukum. Apabila suatu permasalahan yang tidak mengandung *nash* maka beliau menggunakan *qiyas*, *istihsan* dan '*urf*'.

Dalam mengistinbatkan hukum beliau berijtihad hukum yang pertama sekali dengan *Al-Quran* kedua dengan *As-Sunnah* yang ketiga *Aqwal Al-Shahabah* (pendapat sahabat) yang keempat *Ijma'* kelima *Qiyas* keenam *Istihsan* dan ketujuh '*urf*' (adat kebiasaan). Menurut Imam Hanafi tentang gadai yaitu:

جَعَلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَحَدُ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضَهَا
مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: "Menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya."

Menurut Imam Hanafi *rahn* merupakan akad menjadikan harta benda sebagai agunan atas utang, di mana harta tersebut memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat pelunasan kewajiban itu, baik secara lunas menyeluruh maupun sebagian.

b. Mazhab Hanbali

Metode yang digunakan Imam Hanbali yaitu *nash* dari Al-Quran, As-Sunnah, Fatwa sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Imam Hanbali mengambalnya sebagai *hujjah* dan tidak menamakan *ijma'*. Metode lain yang digunakan adalah *hadis mursal* dan *hadis dha'if* jika tidak ada dalil lain yang menolaknya. *Hadis dhai'if* menurut Imam Hanbali sama saja dengan *hadis shahih*. Bukan *hadis bathil* atau yang didalamnya terdapat riwayat seseorang yang tidak terpercaya. Jika tidak menemukan *ijma'* yang bertentangan dengan *hadis dha'if*, maka ia menerapkan dan mengunggulkannya atas *qiyas*. Yang terakhir metode yang digunakan ialah *qiyas* yang menjadi solusi terakhir jika tidak didapati *nash* dalam Al-Quran, sunnah, fatwa sahabat, *hadis mursal* atau *hadis dha'if*.

Menurut Mazhab Hanbali tentang gadai yaitu:

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثْقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْ قِيمِهِ أَنْ تَعَدَّ إِسْتِمَائِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Artinya: “Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang hutang tidak sanggup membayar hutangnya.”⁶²

Menurut Mazhab Hanbali *rahn* yaitu menjadikan harta sebagai jaminan utang. Ketika pihak yang memiliki utang tidak mampu dalam melunasinya, maka harga dari hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut digunakan untuk melunasi utang yang ada.

2. Gadai menurut Ulama Kontemporer

a. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa *rahn* (gadai) merupakan salah satu bentuk akad yang dibenarkan dalam syariat Islam sebagai jaminan terhadap utang. Ia menyebut bahwa akad *rahn* adalah bentuk *tawsiq* (penjaminan) yang bersifat sosial, dimaksudkan untuk menjaga hak pihak yang memberi pinjaman agar tidak dirugikan, serta memberikan kemudahan bagi pihak peminjam yang membutuhkan.⁶³

Dasar hukum *rahn*, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, bersandar pada Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ para ulama. Beliau mengutip firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Ayat ini menunjukkan kebolehan akad *rahn*, terutama sebagai alternatif ketika tidak tersedia catatan tertulis dalam transaksi utang-piutang. Namun, menurut Sayyid Sabiq, konteks ayat ini tidak membatasi hukum *rahn* hanya untuk

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz V, hlm. 180.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz III*, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi), hlm. 133.

keadaan safar. Ia menegaskan bahwa hukum *rahn* berlaku secara umum, baik dalam keadaan safar maupun mukim, karena Nabi sendiri pernah menggadaikan barangnya di Madinah, bukan saat safar.

Beliau menukil hadis dari Aisyah:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa hadis ini menjadi dalil yang kuat atas kebolehan *rahn*, bahkan Rasulullah sendiri melakukannya. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang penggunaan jaminan harta dalam transaksi utang-piutang selama dilakukan secara adil dan tanpa riba.

Beliau juga mengutip hadis lain:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: “Binatang tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum dengan menanggung biayanya; dan bagi orang yang menunggangi serta meminumnya wajib menanggung biayanya.” (HR. Al-Bukhari)

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadis ini memberikan ketentuan penting dalam hukum *rahn*, yaitu bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*) kecuali dengan izin dan kompensasi yang sesuai. Hal ini karena *rahn* bukan akad pertukaran keuntungan, tetapi semata-mata jaminan atas utang.⁶⁴

Dalam pandangan beliau, akad *rahn* bersifat mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Barang yang dijadikan *rahn* tetap menjadi milik pihak pemberi gadai (*rahin*), namun berada dalam kekuasaan penerima gadai (*murtahin*) selama masa akad. *Murtahin* hanya memiliki hak

⁶⁴ Ahmad Wardimuslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hLM. 286.

untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan, bukan untuk memanfaatkannya tanpa izin.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa bila barang yang digadaikan rusak di tangan *murtahin* tanpa adanya unsur kelalaiian, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Namun bila kerusakan itu terjadi akibat kelalaiian atau kesengajaan dari pihak *murtahin*, maka ia wajib mengganti kerugiannya. Beliau menyebutkan:

الْمَرْهُونُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، فَإِذَا هَلَكَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هَلَكَ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ ضَمِنَهُ

Artinya: “Barang gadai merupakan amanah di tangan penerima gadai; apabila rusak bukan karena kelalaiannya, maka tidak ada tanggungan atasnya. Namun bila rusak karena kelalaiannya, maka ia wajib mengganti.” (Fiqh Al-Sunnah, Juz 3, hlm. 170)

Dalam hal pelunasan utang, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa apabila utang telah jatuh tempo dan pihak *rahin* tidak mampu membayar, maka *murtahin* berhak menjual barang gadai untuk melunasi utang tersebut. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, dan jika ada kelebihan, maka sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya, bila hasil penjualan kurang dari nilai utang, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungan *rahin*.

Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa akad *rahn* bukanlah akad yang berdiri sendiri, tetapi merupakan penguat dari akad utama, yaitu akad utang (*al-qard*). Oleh sebab itu, keabsahan *rahn* bergantung pada sahnyanya akad utang yang menjadi pokoknya. Ia menulis:

الرَّهْنُ تَابِعٌ لِلدَّيْنِ، فَإِذَا بَطَلَ الدَّيْنُ بَطَلَ الرَّهْنُ

Artinya: “*rahn* merupakan akad pengikut bagi utang. Maka apabila utangnya batal, batal pula akad *rahmnya*.”⁶⁵

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa Sayyid Sabiq menekankan kesederhanaan dan keadilan dalam penerapan *rahn*. Akad ini tidak boleh dijadikan alat untuk mengambil keuntungan dari pihak lain, karena tujuan utamanya adalah menjaga hak dan memberikan jaminan keamanan.

⁶⁵ Ibid, hlm. 288.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa dalam praktik muamalah kontemporer, prinsip *rahn* dapat diterapkan secara fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. *Rahn* modern seperti gadai emas atau jaminan perbankan syariah diperbolehkan selama tidak disertai unsur riba dan ketidakadilan. Menurut beliau, inti dari akad *rahn* adalah kejujuran, tanggung jawab, dan tolong-menolong antara sesama manusia.

Pandangan Sayyid Sabiq menegaskan bahwa hukum *rahn* adalah *mubah* (boleh), dan bahkan menjadi *masyru'* (disyariatkan) apabila bertujuan untuk menjaga hak kedua belah pihak. *Rahn* merupakan bentuk perlindungan hukum dalam Islam yang menjamin keadilan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat, sesuai dengan prinsip bahwa segala muamalah pada dasarnya boleh selama tidak melanggar *nash* dan tidak membawa mudarat.

Dengan demikian, menurut Sayyid Sabiq, akad *rahn* adalah manifestasi dari nilai *al-'adalah* (keadilan) dan *al-ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam. Akad ini menjaga kepercayaan antara pemberi dan penerima pinjaman, menegakkan hak masing-masing, dan menghindari kedzaliman dalam urusan harta. Oleh sebab itu, *rahn* merupakan salah satu mekanisme syariah yang dapat terus dikembangkan dalam konteks ekonomi modern, dengan tetap menjaga kemaslahatan dan prinsip kejujuran sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW.

b. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili, salah satu bentuk muamalah yang diakui dalam Islam adalah akad *rahn* (gadai), yaitu perjanjian untuk menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang belum dapat dilunasi. Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, beliau menjelaskan bahwa istilah *rahn* secara bahasa berarti penahanan (*al-ḥabs*) dan penetapan (*al-tsubūt*). Sedangkan menurut istilah syar'i, *rahn* adalah suatu bentuk penjaminan utang dengan harta tertentu yang dapat diambil nilainya bila utang tidak dibayar. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan:

الرَّهْنُ فِي اللُّغَةِ الْحَبْسُ، وَفِي الشَّرْحِ تَوْثِيقُهُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاؤَهُ مِنْهَا أَوْ مِنْ تَمَمِّهَا إِنْ تَعَدَّرَ الْوَفَاءُ

Artinya: “*Rahn* secara bahasa berarti penahanan, sedangkan dalam istilah syara’ ialah penguatan jaminan suatu utang dengan barang tertentu yang memungkinkan untuk diambil pelunasannya dari barang tersebut atau dari nilainya apabila tidak mampu melunasi.”⁶⁶

Definisi ini menegaskan bahwa *rahn* merupakan bentuk *tawsiq* (penjaminan) terhadap utang dan bukan akad pertukaran atau komersial. Tujuan utama akad *rahn* adalah memberikan jaminan bagi pihak pemberi pinjaman agar tidak kehilangan haknya, serta memberikan rasa aman dalam transaksi utang-piutang. Dengan demikian, akad *rahn* memiliki nilai sosial dan kemaslahatan yang tinggi, karena mengandung unsur *ta’awun* (tolong-menolong) dan perlindungan hak antara sesama.

Dasar disyariatkannya akad *rahn* adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada pencatat atau saksi dalam transaksi utang-piutang, Islam memberikan alternatif berupa jaminan barang yang dapat dipegang oleh pihak yang berpiutang. Meskipun ayat tersebut menyebutkan konteks “dalam perjalanan”, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa kebolehan *rahn* tidak terbatas pada kondisi *safar*, melainkan berlaku secara umum, baik dalam keadaan *safar* maupun mukim, karena hukum asal dari akad ini adalah keabsahan dan kemaslahatan yang ditimbulkannya.⁶⁷

Selain Al-Qur’an, kebolehan *rahn* juga ditegaskan oleh hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhārī:

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz V, hlm. 182.

⁶⁷ Ibid, hlm. 183.

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “Binatang tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum dengan menanggung biayanya; dan bagi orang yang menunggangi serta meminumnya wajib menanggung biayanya.”

Dari hadis ini, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa hukum *rahn* diperbolehkan selama dilakukan dengan syarat-syarat yang adil, serta tidak ada unsur eksploitasi dari salah satu pihak. Ia juga menekankan bahwa *rahn* bukan sarana mencari keuntungan, tetapi hanya sebagai alat penguat jaminan atas utang.

Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa akad *rahn* memiliki beberapa rukun, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang yang dijamin), dan sigat (lafaz akad yang menunjukkan kerelaan kedua pihak). Wahbah Az-Zuhaili menulis:

أَرْكَانُ الرَّهْنِ خَمْسَةٌ: الرَّاهِنُ، وَالْمُرْتَهِنُ، وَالْمَرْهُونُ، وَالْمَرْهُونُ بِهِ، وَالصَّيْعَةُ

Adapun syarat sah *rahn*, menurut beliau, adalah bahwa barang gadai harus berupa sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan secara halal menurut syariat, berada di bawah kekuasaan pihak yang menggadaikan, serta dapat diserahkan secara nyata kepada pihak penerima gadai. Akad *rahn* juga harus bebas dari unsur *garar* (ketidakjelasan), *riba*, dan syarat-syarat yang batil.⁶⁸

Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa kepemilikan barang gadai tetap berada pada pihak *rahin*, sedangkan *murtahin* hanya memiliki hak menahan barang tersebut hingga utang dilunasi. Barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa izin dari *rahin*. Beliau menulis:

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Abdul Hayyi al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 168

لَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ إِلَّا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، لِأَنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ لِلدَّيْنِ، لَا يَجُوزُ
الْإِنْتِفَاعُ بِهَا إِلَّا بِحَقِّ

Artinya: “Tidak diperbolehkan bagi penerima gadai memanfaatkan barang yang digadaikan kecuali dengan izin dari pihak penggadai, karena *rahn* adalah jaminan atas utang, dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan hak.”

Dengan demikian, Wahbah menolak segala bentuk keuntungan yang diambil dari barang gadai oleh pihak penerima gadai, sebab hal itu dapat termasuk dalam kategori *riba al-qard* (tambahan yang muncul dari akad pinjaman). Namun, bila pemanfaatan itu dibarengi dengan pengeluaran biaya yang sebanding untuk pemeliharaan barang tersebut, maka hukumnya diperbolehkan sesuai dengan ketentuan hadis Nabi.

Barang yang digadaikan menurut Wahbah Az-Zuhaili termasuk dalam kategori amanah. Artinya, selama berada di tangan *murtahin*, ia tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin, dan apabila rusak tanpa unsur kelalaian, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Namun, bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan dari pihak *murtahin*, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini beliau menyebutkan:

الْمَرْهُونُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، فَإِذَا تَلَفَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَلَفَ
بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ
جامعة البرازيل

Artinya: “Barang yang digadaikan adalah amanah di tangan penerima gadai; jika rusak bukan karena kelalaian atau kesalahan, maka tidak ada tanggungan atasnya, tetapi bila rusak karena kelalaian atau penyalahgunaan, maka wajib diganti.”⁶⁹

Apabila utang telah dilunasi oleh *rahin*, maka *marhun* harus segera dikembalikan oleh *murtahin*. Sebaliknya, jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, maka *murtahin* berhak menjual barang gadai dengan izin *rahin* atau melalui keputusan hakim, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang. Wahbah menulis:

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 107

إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَلَمْ يَفِ الرَّاهِنُ بِهِ، جَازَ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعَ الرَّهْنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ أَوْ الْقَاضِي لِيَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ
مِنْ ثَمَنِهِ

Artinya: “Apabila utang telah jatuh tempo dan pemberi gadai tidak melunasinya, maka penerima gadai boleh menjual barang gadai dengan izin dari pemberi gadai atau hakim untuk mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan itu.”

Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi jumlah utang, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Adapun bila hasil penjualan tidak mencukupi, maka sisa utang tetap menjadi tanggungan *rahin*.⁷⁰

Wahbah Az-Zuhaili juga membahas relevansi akad *rahn* dalam sistem ekonomi modern, termasuk penerapannya dalam lembaga keuangan syariah. Menurut beliau, praktik *rahn* dalam konteks perbankan syariah atau gadai emas (*Rahn al-masju*) diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, yaitu: tidak mengandung unsur riba, tidak ada pengambilan manfaat tambahan atas utang, dan pemanfaatan atau biaya pemeliharaan barang gadai dilakukan secara adil dan proporsional. Prinsip dasar *rahn* kontemporer menurut beliau adalah prinsip keadilan (*al-‘adl*), tolong-menolong (*al-ta‘awun*), serta tanggung jawab sosial dalam melindungi hak kedua belah pihak.

Wahbah Az-Zuhaili memandang bahwa *rahn* merupakan salah satu bentuk muamalah yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Akad ini memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman tanpa menzalimi pihak peminjam, serta menjadi sarana menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam sistem ekonomi umat Islam. Dengan landasan dalil yang kuat dari Al-Qur’an, Sunnah, dan prinsip-prinsip fikih, beliau menyimpulkan bahwa *rahn* adalah akad yang sah, bernilai sosial, dan relevan diterapkan dalam konteks keuangan modern selama dijaga dari unsur ketidakadilan dan riba.

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7.

BAB TIGA

ANALISIS PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Imam Maliki dan Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Maliki

Imam Malik bin Anas merupakan salah satu Imam mazhab fikih yang sangat berpengaruh dalam sejarah hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khusail bin Amr bin al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi. Beliau dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah, sebuah kota yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam karena menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad SAW dan pusat berkembangnya tradisi keilmuan Islam generasi awal. Lingkungan Madinah yang sarat dengan nilai keagamaan dan tradisi hadis memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan keilmuan dan kepribadian Imam Malik sejak usia dini.⁷¹

Para sejarawan berbeda pendapat mengenai tahun kelahiran Imam Malik. Menurut pendapat yang paling kuat sebagaimana dikemukakan oleh Al-Dzahabi, Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Pendapat lain menyebutkan bahwa beliau lahir pada tahun 90 Hijriah. Terlepas dari perbedaan tersebut, para ulama sepakat bahwa Imam Malik hidup pada masa tabi'in atau setidaknya bertemu dengan sejumlah tabi'in besar, sehingga ia termasuk generasi awal ulama yang memiliki mata rantai keilmuan yang sangat dekat dengan sumber ajaran Islam.⁷²

Imam Malik tumbuh dalam keluarga yang dikenal berkecukupan dan memiliki perhatian besar terhadap ilmu. Ayahnya, Anas bin Malik, dikenal sebagai sosok yang saleh, sementara ibunya, 'Aliyah binti Syuraik, memiliki

⁷¹ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, (Pustaka Al-Qausar, 2007), hlm. 260

⁷² Sayid Bakri ibn sayid Muhammad Syatha Al-Dimyathi Al-Misri, *I'anatuththaalibin*, (Indonesia: Dar Al-Ihya), hlm. 16.

peran penting dalam membentuk kecintaan Imam Malik terhadap ilmu. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa masa kandungan Imam Malik berlangsung selama tiga tahun, meskipun ada pula pendapat yang menyebutkan dua tahun. Riwayat ini menunjukkan keistimewaan yang sering dikaitkan dengan para ulama besar, meskipun aspek ini lebih bersifat tradisional daripada biologis.

Sejak kecil, kecerdasan Imam Malik telah tampak dengan jelas. Beliau berhasil menghafal Al-Qur'an pada usia yang masih sangat muda. Ketekunan dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu menjadikan hafalan dan pemahamannya sangat kuat. Selain kecerdasan intelektual, Imam Malik juga dikenal memiliki akhlak yang luhur. Sifat santun, jujur, dan penuh kehati-hatian dalam bertutur kata menjadi ciri khasnya. Akhlak mulia ini tidak hanya terlihat dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga tercermin dalam metode pengajarannya dan sikapnya terhadap murid-murid serta masyarakat luas.⁷³

Imam Malik dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tidak suka berbicara berlebihan. Ia sangat menjaga lisannya dari membicarakan keburukan orang lain. Dalam sebuah perkataannya yang terkenal, Imam Malik menyatakan bahwa ada orang yang sebenarnya tidak memiliki cacat, namun karena gemar membicarakan orang lain, akhirnya ia sendiri menjadi tercela. Sebaliknya, ada orang yang memiliki kekurangan, tetapi karena menjaga lisannya, kekurangan tersebut tidak tampak. Pandangan ini mencerminkan kedalaman pemahaman moral Imam Malik dan kehati-hatiannya dalam menjaga kehormatan diri dan orang lain.

Sebagian besar kehidupan Imam Malik dihabiskan di Madinah. Berdasarkan riwayat yang ada, beliau hampir tidak pernah meninggalkan Madinah untuk merantau menuntut ilmu sebagaimana dilakukan oleh banyak ulama lainnya. Keputusan ini bukan karena keterbatasan, melainkan karena Madinah pada masa itu merupakan pusat ilmu hadis dan fikih. Banyak sahabat

⁷³ Huzaeman Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Legos, 1997), hlm. 105.

dan tabi'in yang menetap di Madinah, sehingga tradisi keilmuan di kota ini sangat kaya. Kondisi ini memungkinkan Imam Malik untuk menyerap ilmu secara mendalam dari para ulama Madinah tanpa harus melakukan perjalanan jauh.⁷⁴

Dalam bidang pendidikan, Imam Malik berguru kepada banyak ulama terkemuka di Madinah. Di antara guru-gurunya yang paling terkenal adalah Abdullah bin Harmaz, kepadanya Imam Malik menimba ilmu dalam waktu yang cukup lama hingga sempat tinggal di rumahnya. Selain itu, Imam Malik juga belajar kepada Rabi'ah Al-Ra'yi, seorang ulama fikih yang dikenal dengan pemikiran rasionalnya, serta kepada Nafi', Maula ibn Umar, yang merupakan perawi hadis terpercaya. Dari para guru inilah Imam Malik memperoleh fondasi kuat dalam bidang hadis dan fikih.

Kecintaan Imam Malik terhadap ilmu sangat luar biasa. Disebutkan bahwa jumlah guru yang pernah ia temui mencapai sekitar tujuh ratus orang, tiga ratus di antaranya berasal dari kalangan tabi'in. Ketika berusia sekitar tujuh belas tahun, Imam Malik telah mendapatkan izin untuk mengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjid Nabawi. Namun demikian, ia tidak serta-merta menerima izin tersebut. Imam Malik menyatakan bahwa ia baru berani mengajar setelah tujuh puluh ulama memberikan kesaksian bahwa dirinya layak untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat.

Sebagai seorang pendidik, Imam Malik dikenal sangat menjunjung tinggi adab dan etika dalam majelis ilmu. Ia menanamkan disiplin, ketenangan, dan rasa hormat terhadap ilmu dan hadis Nabi SAW. Dalam sebuah peristiwa terkenal, Khalifah Al-Manshur pernah berbicara dengan suara keras saat membahas hadis. Imam Malik menegurnya dengan tegas dan berkata agar tidak meninggikan suara ketika membicarakan hadis Rasulullah. Sikap ini menunjukkan keteguhan prinsip

⁷⁴ Fuad Kauma, *Perjalanan Spritual Empat Imam Mazhab*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm.15.

Imam Malik dalam memuliakan ilmu, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan seseorang.⁷⁵

Imam Malik juga dikenal sebagai seorang *mujtahid* yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil ijtihadnya. Ia tidak segan mempertahankan pendapatnya meskipun harus berhadapan dengan penguasa. Salah satu peristiwa yang sering disebutkan adalah penyiksaan yang dialaminya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Manshur dari Bani Abbasiyah. Peristiwa ini menunjukkan keberanian dan integritas Imam Malik dalam menjaga kebenaran ilmiah dan prinsip keagamaan yang diyakininya.

Sepanjang hidupnya, Imam Malik aktif sebagai ahli hadis dan guru besar fikih. Murid-muridnya datang dari berbagai wilayah Islam dan berasal dari berbagai latar belakang. Bahkan beberapa khalifah Abbasiyah, seperti Al-Manshur, Al-Mahdi, Harun Al-Rasyid, dan Al-Ma'mun, disebut pernah mengambil manfaat dari ilmunya. Jumlah murid Imam Malik yang terkenal mencapai sekitar seribu tiga ratus orang. Di antara murid-muridnya yang masyhur adalah Abdullah bin Yusuf, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Ibn Wahb, Ibn Qasim, dan banyak lagi.

Dalam hubungannya dengan penguasa, Imam Malik tetap menjaga kehormatan ilmu. Ketika Khalifah Harun Al-Rasyid ingin mempelajari kitab *Al-Muwaththa'* secara khusus, Imam Malik menolak permintaan tersebut dan menegaskan bahwa ilmu harus didatangi, bukan mendatangi penguasa. Ia juga menolak permintaan agar majelis ilmu dikosongkan demi khalifah, karena tidak ingin mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi. Akhirnya, khalifah mengikuti majelis ilmu bersama masyarakat umum dengan penuh penghormatan.⁷⁶

⁷⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 327.

⁷⁶ Huzaeman Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Legos, 1997), hlm. 105.

Warisan terbesar Imam Malik dalam bidang keilmuan adalah kitab *Al-Muwaththa'*. Kitab ini merupakan salah satu karya hadis dan fikih tertua yang disusun secara sistematis. *Al-Muwaththa'* berisi hadis-hadis Rasulullah SAW, atsar sahabat, serta pendapat tabi'in yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Imam Malik menyusun kitab ini dengan sangat selektif, hanya memasukkan hadis-hadis yang dianggap sahih dan diamalkan secara luas. Oleh karena itu, *Al-Muwaththa'* memiliki kedudukan istimewa dalam *khazanah hadis* dan fikih Islam.

Kitab al-Muwaththa' mendapatkan perhatian besar dari para ulama setelah Imam Malik. Banyak ulama yang mensyarah dan menjelaskan isi kitab ini, di antaranya Ibn Abd Al-Barr dengan karya *al-Tamhid* dan *Al-Istidzkar*, Jalaluddin Al-Suyuthi dengan *Tanwir Al-Hawalik*, serta Al-Zarqani dengan syarahnya yang terkenal. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh *Al-Muwaththa'* dalam perkembangan ilmu hadis dan fikih lintas generasi dan mazhab.⁷⁷

Imam Malik wafat pada usia sekitar sembilan puluh tahun, tepatnya pada tanggal 10 Rabi'ul Awwal tahun 179 Hijriah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi', Madinah, di tempat yang sama dengan banyak keluarga dan sahabat Rasulullah SAW. Wafatnya Imam Malik merupakan kehilangan besar bagi dunia Islam, namun warisan ilmunya tetap hidup dan terus dipelajari hingga kini. Mazhab Maliki yang ia dirikan menjadi salah satu mazhab fikih utama yang dianut oleh umat Islam di berbagai wilayah, khususnya di Afrika Utara dan Andalusia.⁷⁸

2. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah pemikiran hukum Islam dan pendiri Mazhab Syafi'i yang hingga kini dianut oleh umat Islam

⁷⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 327.

⁷⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, Terj. Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam MAzhab*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991), hlm. 89.

di berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, Mesir, dan Afrika Timur. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai. Dengan nasab tersebut, Imam Syafi'i bertemu garis keturunan Rasulullah SAW pada Abdu Manaf, sehingga beliau berasal dari kabilah Quraisy yang memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat Arab.⁷⁹

Imam Syafi'i lahir di Ghuzzah (Gaza), wilayah Palestina, pada Jumat terakhir bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Tahun kelahiran ini bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Karena peristiwa tersebut, muncul ungkapan terkenal di kalangan ulama: "Telah tenggelam satu bintang dan telah terbit bintang yang lain." Ungkapan ini menggambarkan kesinambungan kepemimpinan keilmuan dalam Islam, di mana wafatnya seorang Imam besar diiringi dengan lahirnya Imam besar lainnya yang kelak memberi warna baru dalam khazanah fikih Islam.

Imam Syafi'i lahir dari keluarga yang sederhana dan hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil, sehingga sejak dini Imam Syafi'i telah merasakan kehidupan sebagai seorang yatim. Ibunya, Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian membawa Imam Syafi'i ke Mekah demi menjaga nasab dan pendidikan putranya. Meskipun hidup dalam kemiskinan, kemuliaan nasab dan didikan ibunya menjadikan Imam Syafi'i tumbuh dengan kepribadian yang luhur, berjiwa besar, serta terjaga dari perilaku tercela.⁸⁰

Pendidikan awal Imam Syafi'i berlangsung di Mekah. Berkat ketekunan dan perhatian besar dari ibunya terhadap pendidikan agama, Imam Syafi'i berhasil menghafal Al-Qur'an pada usia sekitar sembilan tahun. Sejak kecil,

⁷⁹ As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 1, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 3.

⁸⁰ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih 7 Mazhab* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 17.

kecerdasannya telah tampak jelas, terutama dalam daya hafal yang kuat dan pemahaman yang mendalam. Setelah itu, beliau mulai menghadiri majelis-majelis ilmu di Masjidil Haram yang diasuh oleh para ulama besar pada masa itu. Di antara guru-gurunya yang paling berpengaruh di Mekah adalah Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid az-Zanji.

Di bawah bimbingan para ulama tersebut, Imam Syafi'i mendalami ilmu Al-Qur'an, hadis, dan dasar-dasar fikih. Kecerdasannya membuat beliau mampu menghafal hadis Rasulullah SAW dengan sangat cepat dan akurat. Pada usia sekitar sepuluh tahun, Imam Syafi'i telah membaca dan menghafal kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas, sebuah kitab hadis dan fikih yang sangat otoritatif pada masa itu. Bahkan pada usia lima belas tahun, Imam Syafi'i telah diizinkan untuk berfatwa di Mekah, suatu pencapaian luar biasa bagi seorang pemuda seusianya.⁸¹

Selama masa menuntut ilmu, Imam Syafi'i hidup dalam kondisi serba kekurangan. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinan, beliau sering menulis catatan pelajaran pada tulang-tulang atau kertas bekas yang dikumpulkan dari berbagai tempat. Namun keterbatasan materi tersebut tidak sedikit pun mengurangi semangatnya dalam menuntut ilmu. Justru kesederhanaan hidup ini membentuk keteguhan jiwa dan keikhlasan Imam Syafi'i dalam mengabdikan ilmu dan agama.

Setelah menguasai dasar-dasar ilmu di Mekah dan menghafal kitab *Al-Muwaththa'*, Imam Syafi'i memiliki keinginan kuat untuk berguru langsung kepada pengarangnya, Imam Malik bin Anas. Dengan izin gurunya, beliau berangkat ke Madinah. Dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah yang ditempuh selama sekitar delapan hari, Imam Syafi'i diriwayatkan mampu mengkhhatamkan Al-Qur'an sebanyak enam belas kali. Setibanya di Madinah,

⁸¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 327.

beliau terlebih dahulu menunaikan salat di Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Rasulullah SAW sebelum menemui Imam Malik.

Imam Malik sangat terkesan dengan kecerdasan, hafalan, dan adab Imam Syafi'i. Bahkan, Imam Syafi'i mendapat kepercayaan untuk mendiktekan isi kitab *al-Muwaththa'* kepada para murid Imam Malik. Hubungan guru dan murid antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terjalin sangat erat, dan pengaruh Imam Malik sangat besar dalam pembentukan metode fikih Imam Syafi'i, khususnya dalam penghormatan terhadap hadis dan praktik penduduk Madinah.⁸²

Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan intelektualnya ke berbagai wilayah, termasuk Irak dan Baghdad. Di sana beliau belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, murid utama Imam Abu Hanifah. Dari ulama Irak, Imam Syafi'i mempelajari metode rasional dan *qiyas* yang berkembang dalam tradisi fikih Irak. Pengalaman ini menjadikan Imam Syafi'i sebagai ulama yang mampu mengintegrasikan dua kecenderungan besar fikih, yaitu pendekatan hadis (*ahl al-hadis*) dan pendekatan rasional (*ahl al-ra'yi*).

Pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid, terjadi ketegangan politik antara Bani Abbas dan kelompok yang dianggap berpihak kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i sempat dituduh memiliki afiliasi politik tertentu dan dibawa menghadap khalifah pada tahun 184 Hijriah. Namun berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan Al-Fadhl bin Rabi', Imam Syafi'i terbukti tidak bersalah dan dibebaskan dari tuduhan tersebut. Peristiwa ini menjadi ujian besar dalam kehidupan Imam Syafi'i, sekaligus menunjukkan keteguhan dan integritas pribadinya.⁸³

Dalam bidang keilmuan, Imam Syafi'i diakui sebagai *mujtahid* mutlak. Beliau tidak hanya menguasai fikih dan hadis, tetapi juga meletakkan dasar-dasar ilmu ushul fikih secara sistematis. Sumber hukum yang digunakan dalam Mazhab Syafi'i adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, ijma', dan qiyas. Melalui

⁸² As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 1, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 3.

⁸³ Ibid, hlm. 5.

pendekatan ini, Imam Syafi'i berhasil merumuskan metodologi *istinbath* hukum yang tertib, konsisten, dan ilmiah.

Kontribusi besar Imam Syafi'i dalam bidang keilmuan diwujudkan melalui karya-karyanya yang monumental. Di antara karya terpentingnya adalah kitab *Al-Risalah*, yang membahas prinsip-prinsip ushul fikih dan dianggap sebagai karya pertama yang secara sistematis membahas ilmu tersebut. Selain itu, Imam Syafi'i juga menulis kitab *Al-Umm*, sebuah ensiklopedia fikih yang luas dan mendalam, yang menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab-kitab lainnya mencakup berbagai bidang, seperti ikhtilaf ulama, bantahan terhadap istihsan, dan pembahasan hadis.

Para sejarawan mencatat bahwa Imam Syafi'i menyusun sekitar tiga belas karya dalam berbagai disiplin ilmu, baik yang ditulis langsung oleh beliau maupun yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Karya-karya tersebut terbagi ke dalam dua fase pemikiran, yaitu *qaul qadim* yang disusun di Irak dan *qaul jadid* yang disempurnakan di Mesir. Pembaruan pendapat ini menunjukkan sikap ilmiah Imam Syafi'i yang terbuka terhadap koreksi dan perkembangan pengetahuan.⁸⁴

Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Meskipun usia hidupnya relatif singkat, warisan intelektual yang ditinggalkannya sangat besar dan berpengaruh luas dalam dunia Islam. Mazhab Syafi'i terus berkembang dan menjadi salah satu mazhab fikih terbesar hingga saat ini. Pemikiran Imam Syafi'i tidak hanya membentuk praktik hukum Islam, tetapi juga memberikan fondasi metodologis yang kokoh bagi pengembangan ilmu fikih dan ushul fikih sepanjang sejarah Islam.⁸⁵

⁸⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), hlm. 149-150.

⁸⁵ As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 1, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 3.

B. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Barang jaminan pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dan jaminan utang. Jaminan itu diberikan untuk menjaga-jaga apabila penggadai (*rahin*) tidak sanggup lagi membayarkan atau tidak menepati janjinya, barang jaminan tersebut dijadikan sebagai pengganti dari apa yang di ambil penggadai (*rahin*) dari penerima gadai (*murtahin*) bukan untuk mencari keuntungan.⁸⁶

Dalam perihal memanfaatkan barang jaminan gadai menurut hukum Islam tetap menjadi hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anak, buahnya, bulunya dan lain lain. Sebab perjanjian yang dilakukan hanyalah semata untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan penerima gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut merupakan suatu perbuatan *qiradh*.⁸⁷

Pengambilan manfaat dari barang yang di gadaikan para ulama berbeda pandangan diantara jumbuh ulama, ada yang mengatakan bahwa *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat dari barang yang di gadaikan, sekalipun di izinkan oleh *rahin*, karna hal ini termasuk hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk kedalam riba. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.”
(Riwayat Harits bin Abi Usmah).⁸⁸

Namun apabila barang jaminan gadai itu adalah berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka (*murthain*) penerima gadai boleh untuk memanfaatkannya atau memerah susu dari binatang tersebut karena ini menjadi suatu imbalan dari jerih payah *murtahin* dalam merawat dan memberi makan binatang tersebut. Disebabkan yang memanfaatkan atau menunggangi dan

⁸⁶ Dita Nofa Amalia, dkk. Gadai Dalam Konteks Hukum di Indonesia, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 2, Nomor 10, May 2025, hlm. 129.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Bandung: Dahlan tth), hlm. 52.

memerah susunya mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu. Ada dua ketentuan dalam pemanfaatan barang jaminan gadai menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i antara lain:

1. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai oleh Pemberi Gadai (*Rahin*).

Status *rahin* dalam akad gadai yaitu pemilik barang gadaian. Namun hak milik dibatasi oleh *murtahin*, oleh sebab itu *rahin* tidak memiliki hak sepenuhnya lagi dalam barang miliknya yang digadaikan itu, perihal dalam pemanfaatan barang gadai ulama Mazhab Maliki dan ulama Mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*.

a. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah memiliki pandangan yang tegas terkait pemanfaatan barang jaminan gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*). Pada prinsipnya, *rahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhun* selama akad *rahn* masih berlangsung. Bahkan, apabila *murtahin* memberikan izin kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut ulama Malikiyah hal tersebut dapat berakibat batalnya akad *rahn*. Sebab, izin tersebut dipandang sebagai pelepasan hak *murtahin* atas *marhun*, padahal hak tersebut merupakan esensi dari akad *rahn* sebagai jaminan utang.

Pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa *rahn* adalah akad yang mengandung unsur *tautsiq ad-dayn* (penguatan jaminan utang). Apabila *rahin* tetap bebas memanfaatkan *marhun*, maka fungsi jaminan tersebut menjadi lemah. Hal ini ditegaskan dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Malik melalui riwayat Ibn Al-Qasim:

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْتَفِعُ الرَّاهِنُ بِالرَّهْنِ فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ، فَإِنْ انْتَفَعَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَسَدَ الرَّهْنُ

Artinya: “Imam Malik berkata: *Rahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai dalam bentuk manfaat apa pun. Apabila ia mengambil manfaat dengan izin *murtahin*, maka akad *rahn* menjadi rusak (batal).”⁸⁹

Larangan ini menunjukkan kehati-hatian Mazhab Maliki dalam menjaga hak *murtahin* serta memastikan *marhun* tetap berfungsi sebagai jaminan yang utuh. Namun demikian, ulama Malikiyah membedakan keadaan ketika *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*. Dalam kondisi ini, *murtahin* diposisikan sebagai wakil dari *rahin*, bukan sebagai pihak yang mengambil manfaat untuk kepentingannya sendiri. Hal ini dibolehkan selama tujuan pemanfaatan tersebut adalah agar *marhun* tidak disia-siakan dan manfaatnya tetap kembali kepada *rahin* sebagai pemilik barang.

Dasar pemikiran ini berlandaskan kaidah kepemilikan manfaat, sebagaimana ditegaskan bahwa seluruh manfaat *marhun* pada hakikatnya tetap menjadi milik *rahin*. Prinsip ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Al-Muwatta'*:

الرَّهْنُ مَرْهُونٌ مِنْ صَاحِبِهِ، لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ

Artinya: “Barang gadai tetap menjadi milik pemiliknya; ia berhak atas manfaatnya dan ia pula yang menanggung risikonya.” (HR. Malik).⁹⁰

Hadis tersebut menjadi landasan utama Mazhab Maliki bahwa manfaat dan risiko *marhun* tidak berpindah kepada *murtahin*, melainkan tetap berada pada *rahin*. Oleh karena itu, pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* hanya sah dalam kapasitas perwakilan dan bukan sebagai bentuk pengambilan keuntungan.

Sebagian ulama Malikiyah membahas persoalan ketika *murtahin* menyia-nyaiakan *marhun*. Contohnya, apabila *marhun* berupa rumah kos atau bangunan sewaan, lalu *murtahin* menutupnya dan tidak menyewakannya, sehingga manfaat ekonomi dari *marhun* hilang. Dalam hal ini, sebagian ulama Malikiyah

⁸⁹ Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra Jilid 3*, Dar Al Kotob Ilmiah (Libanon: Dar Al Kotob Ilmiah, 1994). hlm. 154.

⁹⁰ Mālik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, *Kitab al-Ruhn*, Hadis no. 1413 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabī, 1985), hlm. 683.

berpendapat bahwa *murtahin* wajib menanggung denda atau biaya sewa, karena perbuatannya menyebabkan kerugian bagi *rahin* akibat penyia-nyiaan manfaat *marhun*.

Namun, terdapat pula pendapat lain di kalangan Malikiyah yang menyatakan bahwa *murtahin* tidak dibebani tanggung jawab denda, sebab sejak awal ia memang tidak memiliki hak memanfaatkan *marhun* untuk kepentingan *rahin*. Sementara itu, sebagian ulama Malikiyah mengambil posisi tengah, yaitu membolehkan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* sebagai wakil *rahin*, tetapi tetap menganggap perbuatan menyia-nyiaan *marhun* sebagai tindakan yang tercela (*tadyī 'al-amānah*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Maliki menempatkan pemanfaatan *marhun* dalam kerangka perlindungan hak dan fungsi jaminan. *Rahin* tidak diperkenankan memanfaatkan *marhun* selama akad *rahn* berlangsung, sedangkan *murtahin* hanya boleh memanfaatkannya atas izin *rahin* dalam kapasitas perwakilan, dengan tetap menjaga agar *marhun* tidak disia-siakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.⁹¹

b. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah juga memiliki pendapat sendiri terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*) yang berbeda dengan ulama yang lain, menurut mereka *rahin* bisa memanfaatkan *marhun* asalkan tidak mengurangi jumlahnya atau tidak merusakkan nilai materil dari barang tersebut.⁹² Contohnya seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, dan lain sebagainya yang itu semua merupakan barang jaminan gadai (*marhun*). bolehnya *rahin* menggunakan *marhun* berdasarkan dalil hukum yang merupakan *marhun* tersebut miliknya *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, er al., eds. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). hlm. 191.

⁹² Imām al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz III (Beirut: Dār al-Ma'rifah), hlm. 163.

ditanggungnya. Mazhab Syafi'iyah menguatkan pendapat itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْسَ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الدِّ يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “Hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan dan pemeliharaannya terhadap hewan yang digadaikan tersebut.⁹³

Dan dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ

Artinya: “Unta apabila digadaikan boleh dinaiki berdasarkan nafkahnya. (HR. Ibnu Majah).⁹⁴

Adapun pemanfaatan *marhun* yang tidak bolehkan yaitu barang itu dapat mengurangi nilai dari *marhun*, seperti membangun Gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status gadaian. Pandangan ulama Syafi'iyah bilang barang digadaikan itu berarti barang itu sangat berharga bagi kehidupan *rahin* seperti rumah, atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang barang itu sampai kebutuhannya terpenuhi.⁹⁵

2. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai oleh Penerima Gadai (*Murtahin*).

Dalam pengambilan manfaat dari *marhun* oleh *murtahin* Mazhab maliki dan Mazhab Syafi'i juga memiliki pandangan tersendiri.

a. Mazhab Maliki

Dalam pemanfaatan barang jaminan gadai oleh *murtahin* ulama Malikiyah memberikan rincian perihal status hukum pemanfaatan *marhun* menjadi 2 bagian,

⁹³ Syeah al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qolani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Puta), hlm. 175.

⁹⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Juz. II, (Dar: Al-Fikr, 1995), hlm. 286.

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz V, hlm. 254.

yaitu:

- 1) Dalam hutang yang bersifat *qard*
- 2) Utang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awadah* (pertukaran).

Untuk penjelasan pemanfaatan barang jaminan gadai oleh *murtahin* sebagai berikut:

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ شَيْئًا إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عَلَى قَرْضٍ، لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرٌّ مَنفَعَةٌ وَكُلُّ سَلَفٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Imam Malik berkata: Tidak halal bagi penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat apa pun dari barang gadai apabila gadai tersebut berkaitan dengan utang berupa *qardh*. Hal itu karena termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat, dan setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.⁹⁶

Ulama Mazhab Maliki dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra* menjelaskan bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak dibenarkan memanfaatkan barang jaminan apabila utang yang dijamin berasal dari akad *qardh*. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman termasuk kategori *salaf jarra manfa'ah* yang terlarang. Namun, apabila pemanfaatan barang gadai disyaratkan dalam akad selain *qardh*, seperti jual beli, maka manfaat tersebut diperbolehkan karena tidak termasuk pinjaman yang menghasilkan keuntungan.⁹⁷

Apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* apabila itu dalam bentuk utang (*marhun bih*). Pemanfaatan itu harus ditentukan batas waktu yang jelas agar tidak terjadi unsur *jahaalah* (ketidakjelasan) yang dapat merusakkan akad. Karena itu merupakan bentuk jual beli dan ijarah, dan itu dinyatakan boleh. Diperbolehkan perihal ini sebagaimana yang dikatakan Ad-Dardir adalah dengan cara *murtahin* mengambil manfaat untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam hutang yang ada,

⁹⁶ Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra Jilid 3*, (Libanon: Dar Al Kotob Ilmiah, 1994). hlm. 146.

⁹⁷ Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra Jilid 3*, (Libanon: Dar Al Kotob Ilmiah, 1994). hlm. 147.

sedangkan utang yang ada tersebut harus dilunasi. Namun hal ini tidak dibolehkan jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman utang (*qard*) karena itu termasuk kedalam kategori yang menarik manfaatnya, begitu juga sebaliknya *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat *marhun* apabila *marhun bih* dalam bentuk pinjaman hutang meskipun *rahin* mengizinkannya secara percuma.⁹⁸

Pendapat ulama Malikiyah tentang hasil dari *marhun* dan semua yang dihasilkan dari *marhun* adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian milik *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkannya, apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, dengan syarat:

- 1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini terjadi karena seseorang menjual barang dan dibayar dengan harga Tangguh atau tidak kontan, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang yang sesuai dengan nilai yang belum dibayarkan. Maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak dari *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhun* bagi *murtahin*.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat dari *marhun* telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah.

Pendapat ulama Malikiyah tersebut bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *rahin*, namun *murtahin* juga dapat mengambilnya dengan syarat yang telah ditentukan diatas.

Acuan yang digunakan Mazhab maliki dalam hukum pemanfaatan barang jaminan gadai terutama bersumber dari Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283, yang menunjukkan bahwa gadai hanya sebagai jaminan hutang, bukan untuk dimanfaatkan oleh *murtahin*, hal ini ditegaskan juga barang jaminan gadai tidak boleh di eksploitasi karena barang jaminan tersebut merupakan milik *rahin*, selain itu terdapat hadis

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, er al., eds. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). hlm. 204.

Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Daraquthni, Ibn Majah dari Abu Hurairah:

لا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”⁹⁹

Hadis diatas menerangkan bahwa pemanfaatan barang jaminan gadai tidak bolehkan kecuali dengan izin dari pada *rahin*, karna barang tersebut tetap menjadi milik penuh *rahin*.

Dalam kitab *Bidayatul Mujatahid* karangan Ibn Rushd yang merupakan salah satu ulama besar Mazhab Maliki bahwa memanfaatkan barang jaminan gadai oleh *murtahin* hanya diperbolehkan jika biaya yang diambil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh *murtahin*. Pendapat yang dikeluarkan ini menunjukkan kehati-hatian Mazhab Maliki dalam menjaga milik *rahin* serta mencegah terjadi ketidakadilan dalam transaksi gadai antara *rahin* dan *murtahin*.¹⁰⁰

b. Mazhab Syafi’i

Perihal pemanfaatan barang jaminan gadai oleh *murtahin* Mazhab Syafi’i memiliki pandangan yang sangat ketat dan konservatif. Mazhab Syafi’i pada awalnya melarang semua bentuk pemanfaatan barang jaminan gadai oleh *murtahin*, karena barang itu tetap menjadi milik *rahin*. Semua bentuk pemanfaatan dianggap sebagai tindakan yang zalim dan dapat terjadinya riba, yang merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الرَّهْنُ تَوْثِقَةً
لِلْحَقِّقِ إِذَا انْتَفَعَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ قَرْضًا جَرَّ مَنَفَعَةً

Artinya: “Imam al-Syafi’i berkata: Tidak halal bagi penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat apa pun dari barang gadai, karena barang gadai itu diberikan semata-mata sebagai jaminan atas suatu hak.

⁹⁹ Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Bulugh al-Maram* (Semarang: Toha Putra, tth) hlm. 175.

¹⁰⁰ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 257.

Apabila ia memanfaatkannya, maka hal itu termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat.”¹⁰¹

Imam Syafi’i menegaskan bahwa fungsi barang gadai (*rahn*) hanyalah sebagai jaminan pelunasan utang, bukan sebagai sumber keuntungan bagi *murtahin*. Mazhab Syafi’i dalam berpendapat didasari dalil dari Al-Quran, hadis, serta kaidah fikih. Dalil utama yang diambilkan oleh Mazhab Syafi’i yaitu dari Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 283, yang menerangkan didalamnya bahwa barang gadai itu sebagai jaminan utang, bukan sebagai suatu barang untuk dimanfaatkan oleh *murtahin*. Memanfaatkan barang itu dianggap sebagai mencari sebuah keuntungan bagi *murtahin* yang seharusnya tidak terjadi, terutama hal itu dilakukan secara tidak diketahui *rahin*. Hal ini didasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, berikut ini:

لا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resiko dan hasilnya.”¹⁰²

Hadis diatas ulama Syafi’iyah menerangkan bahwa barang gadai hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai, sedangkan kepemilikannya tetap *rahin*, oleh sebab itu pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang tersebut tidak diperbolehkan kecuali apabila *rahin* memberikan izin.¹⁰³

Hadis diatas berarti sesungguhnya penerima gadai tidak berhak atas barang jaminan itu untuk dimanfaatkan, karena barang itu masih milik *rahin*, barang gadaian itu adalah merupakan suatu kepercayaan yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* sebagai bentuk supaya pinjaman yang diberibak *murtahin* kepada *rahin* di kembalikan.

¹⁰¹ Muḥammad bin Idrīs al-Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Ma’rifah), hlm. 226.

¹⁰² Sycikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Bulugh al-Maram* (Semarang: Toha Putra, tth) hlm. 175.

¹⁰³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.

Adapun pembiayaan apabila barang jaminan dalam bentuk hewan maka itu dibebankan kepada pemberi gadai dan penerima gadai tidak memiliki tanggungan apa apa, selain itu apabila dinikmati oleh *murtahin* manfaat dari barang tersebut dia merawatnya seperti pohon yang belum berbuah, ketika buah tersebut ada maka *murtahin* bisa mengambilnya dengan porsi dari kerugian merawat pohon tersebut.

Sebagai mana hadis diatas mencakup pengertian lainnya yaitu apabila waktu pembayaran utang telah tiba di masa jahiliyah dan *rahin* belum melunasi hutang tersebut maka *murtahin* bisa memanfaatkan tanpa perlu izin dari *rahin*.¹⁰⁴

Dalil lain yang digunakan ulama Mazhab Syafi'iyah dalam hal barang jaminan gadai yang dimanfaatkan oleh *murtahin* yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحْلَبُ مَا شِئْتَ أَمْرِي بَعِيرٍ إِذْ نَهَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW barang jaminan gadai berupa hewan milik seseorang tidak boleh di perah tanpa seizin pemiliknya. (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini menjelaskan yang mempunyai hak menunggangi dan memerah susunya ada *rahin*, dari kedua hadis tersebut, ulama Syafi'iyah mengambil kesimpulan bahwa *marhun* sebagai jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin* tanpa mengurangi hak kepemilikan *rahin* dalam *marhun* tersebut. Sehingga ketika *marhun* itu digunakan atau dimanfaatkan oleh *murtahin* maka harus mendapatkan izin dahulu dari *rahin*.

C. Dalil Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai.

1. Dalil Mazhab Maliki

Imam Malik menegaskan bahwa hakikat *rahn* adalah penahanan barang milik *rahin* sebagai jaminan atas pelunasan utangnya kepada *murtahin*. Barang

¹⁰⁴ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet I, hlm. 492.

yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh salah satu pihak tanpa izin yang sah. Dalam *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, beliau menyebutkan:

لَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ فَذَلِكَ جَائِزٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ قَرْضًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ

Artinya: “penggadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali dengan izin penerima gadai, namun bila utangnya berasal dari pinjaman (*qardh*), maka hal tersebut tidak diperbolehkan.”¹⁰⁵

Imam Malik membedakan antara utang karena jual beli dan utang karena pinjaman (*qardh*). Jika akad dasarnya adalah pinjaman, maka setiap bentuk manfaat yang diperoleh dari akad tersebut termasuk dalam kategori riba, karena adanya tambahan manfaat dari utang yang diberikan. Namun, jika akadnya berasal dari transaksi jual beli yang sah dan tidak mengandung syarat yang merugikan, maka manfaat boleh diambil sejauh tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak.

Dalil utama yang digunakan oleh Mazhab Maliki adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh pihak berpiutang).”

Menurut Imam Malik, kata “*maqbudah*” (yang dipegang) dalam ayat tersebut menandakan bahwa fungsi *marhun* hanyalah sebagai jaminan keamanan atas hak *murtahin*, bukan alat untuk mencari manfaat. Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tanpa dasar izin yang jelas akan menyimpang dari *maqasid al-syari’ah*, sebab akad *rahn* bertujuan menjaga hak, bukan menghasilkan keuntungan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra Jilid 3*, Dar Al Kotob Ilmiah (Libanon: Dar Al Kotob Ilmiah, 1994). hlm. 150.

¹⁰⁶ Ibid, hlm. 151.

Imam Malik juga mendasarkan pandangannya pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي
يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “Hewan tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki dengan biaya pemeliharaannya, dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan biaya pemeliharaannya. Orang yang menunggang dan meminum itu wajib menanggung biayanya.” (HR. al-Bukhari, no. 2512)

Menurut Imam Malik, hadis ini bukan menunjukkan kebolehan umum dalam pemanfaatan barang gadai, melainkan pembolehan dalam konteks timbal balik (*muqabalah*). Artinya, pemanfaatan itu boleh hanya sebatas pengganti biaya perawatan, bukan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat tambahan di luar kebutuhan. Dengan demikian, prinsip yang digunakan Imam Malik adalah menutup jalan menuju riba (*sadd al-dzari'ah*), agar tidak terjadi penyalahgunaan akad *rahn* sebagai sarana mengambil keuntungan dari utang.

Mazhab Maliki juga memegang kaidah fikih yang sangat masyhur:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

Kaidah ini menjadi fondasi utama bagi Mazhab Maliki dalam melarang segala bentuk pemanfaatan barang gadai yang bersumber dari akad *qardh*. Menurut mereka, setiap manfaat yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) adalah tambahan dari pokok utang dan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Dengan demikian, hukum pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam pandangan Mazhab Maliki haram, kecuali manfaat tersebut berbentuk pengganti biaya perawatan *marhun*.¹⁰⁷

Imam Malik juga menilai bahwa pemanfaatan barang gadai dapat mengakibatkan hilangnya tujuan utama akad *rahn*, yaitu menjamin keamanan

¹⁰⁷ Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra Jilid 3*, Dar Al Kotob Ilmiah (Libanon: Dar Al Kotob Ilmiah, 1994). hlm. 152.

utang dan menjaga keadilan antar pihak. Pemanfaatan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (kezaliman), yang keduanya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh sebab itu, Mazhab Maliki mengharamkan *murtahin* mengambil manfaat apa pun yang bernilai dari barang gadai, karena dikhawatirkan menjadi celah menuju praktik riba terselubung.

Dalam pandangan Imam Malik, akad *rahn* sejatinya adalah bentuk akad *tabarru'*, yakni perbuatan kebajikan untuk membantu pihak yang membutuhkan pinjaman. Sehingga, apabila akad tersebut disertai dengan pengambilan manfaat oleh pemberi pinjaman, maka sifat *tabarru'*nya hilang dan berubah menjadi akad *mu'awadlah* yang bersifat komersial. Inilah sebabnya, Mazhab Maliki sangat berhati-hati dalam mengizinkan pemanfaatan barang gadai agar tujuan sosial dan keagamaan dari akad *rahn* tetap terjaga.

Secara prinsip, Mazhab Maliki ingin memastikan bahwa akad *rahn* tidak menjadi sarana eksploitasi ekonomi atas pihak yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, mereka hanya membolehkan pemanfaatan dalam batas yang sangat ketat, yaitu jika manfaat tersebut merupakan bentuk pengganti biaya pemeliharaan barang jaminan dan tidak memberikan kelebihan ekonomi kepada salah satu pihak. Dengan cara ini, akad *rahn* tetap berada dalam koridor syariat sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa*).¹⁰⁸

2. Dalil Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, barang gadai (*marhun*) tetap menjadi milik *rahin* (penggadai) selama akad *rahn* berlangsung. *Murtahin* hanya memiliki hak penahanan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang, bukan hak kepemilikan ataupun hak pemanfaatan. Oleh sebab itu, segala bentuk manfaat yang timbul dari *marhun* tetap menjadi hak *rahin*, bukan *murtahin*.

¹⁰⁸ Ibid. hlm. 152.

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitab *Al-Umm*:

الرَّهْنُ بَاقٍ عَلَى مَلِكٍ رَاهِنِهِ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

Artinya: “Barang gadai tetap menjadi milik rahin; ia berhak atas keuntungannya dan menanggung kerugiannya.”

Berdasarkan prinsip Mazhab Syafi'i, hak manfaat mengikuti hak kepemilikan (*al-ghunm bi al-ghurm*). Karena *rahin* masih menjadi pemilik sah dari barang gadai, maka ia berhak atas segala manfaat yang dihasilkan oleh barang tersebut. Adapun *murtahin* tidak memiliki hak apa pun selain hak untuk menahan barang sampai utang dilunasi. Prinsip ini juga sejalan dengan konsep keadilan kontraktual dalam Islam, di mana masing-masing pihak hanya boleh memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggungnya.¹⁰⁹

Dalil utama Mazhab Syafi'i juga merujuk kepada ayat Al-Qur'an yang sama:

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Imam Syafi'i menafsirkan bahwa makna “*maqbudah*” dalam ayat ini bukan menunjukkan perpindahan hak milik, tetapi sekadar penahanan barang secara fisik sebagai bentuk keamanan bagi pihak pemberi pinjaman. Artinya, barang gadai tidak berpindah tangan secara hukum, dan dengan demikian, semua manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Ini berarti, *rahin* boleh memanfaatkan barang tersebut selama tidak mengurangi nilai jaminan, seperti menggunakan rumah yang digadaikan untuk tempat tinggal atau kebun untuk bertani, asalkan tidak merusak nilai *marhun*.

Imam Syafi'i juga berdalil dengan hadis Rasulullah yang berbunyi:

الرَّهْنُ مَرْهُونٌ مِنْ صَاحِبِهِ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

¹⁰⁹ Muḥammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Kitab *ar-Rahn*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 185.

Artinya: “Barang gadai tetap milik pemiliknya; ia berhak atas keuntungannya dan menanggung kerugiannya.”

Hadis ini mempertegas bahwa hak atas manfaat *marhun* berada di tangan *rahin*, karena kepemilikan tidak berpindah kepada *murtahin*. Maka, jika *murtahin* memanfaatkan *marhun* tanpa izin, perbuatannya dianggap melampaui batas (*ta'addi*) dan dapat dikenai tanggung jawab ganti rugi (*dhaman*).¹¹⁰

Imam Syafi'i juga menafsirkan hadis tentang hewan gadai dalam konteks khusus, bukan umum. Menurutnya, hadis tersebut menunjukkan bolehnya pemanfaatan oleh *murtahin* dalam kondisi tertentu, yaitu jika *murtahin* menanggung biaya pemeliharaan hewan tersebut. Artinya, kebolehan itu bersifat kompensatif, bukan izin untuk mengambil manfaat tanpa sebab. Jika *murtahin* mengambil manfaat tanpa biaya atau izin, maka manfaat tersebut termasuk riba *al-qardh*, yaitu tambahan keuntungan yang muncul dari akad pinjaman.

Atas dasar itu, Mazhab Syafi'i memandang bahwa setiap manfaat yang diperoleh *murtahin* dari *marhun*, baik besar maupun kecil, adalah bentuk keuntungan dari pinjaman, dan itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i sangat tegas melarang pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* dalam bentuk apa pun kecuali dengan izin sukarela dari *rahin* tanpa imbalan. Apabila ada imbalan tertentu, maka akadnya menjadi rusak karena mengandung unsur pertukaran dalam akad *qardh*.

Menurut *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam an-Nawawi, murid besar Imam Syafi'i, disebutkan:

إِذَا رَهَنَ دَارًا أَوْ دَابَّةً، فَالسُّكْنَى وَالرُّكُوبُ لَهُ مَا لَمْ يَمْنَعَهُ الْمُرْتَهِنُ، لِأَنَّ الْمَلِكَ لَهُ

Artinya: “Apabila seseorang menggadaikan rumah atau hewan, maka hak untuk menempati rumah dan menunggang hewan tetap menjadi milik *rahin* selama tidak dilarang oleh *murtahin*, sebab kepemilikan masih di tangannya.”

Mazhab Syafi'i memberikan ruang kebolehan bagi *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai selama tidak mengurangi nilainya. Namun, hak

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 186.

tersebut tetap di bawah pengawasan syariat agar tidak menimbulkan kerugian bagi *murtahin*. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menunjukkan komitmen Mazhab Syafi'i terhadap asas *al-'adalah* (keadilan) dan *al-amanah* (kepercayaan) dalam transaksi.

Landasan dari kebolehan tersebut bertumpu pada prinsip *al-milkiyyah sabab al-intifa'* (kepemilikan menjadi dasar manfaat). Karena *rahin* adalah pemilik *marhun*, maka hak manfaat berada padanya. Sedangkan *murtahin* hanya berhak menahan barang tersebut, bukan memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan rasional dan sistematis dalam menetapkan hukum, dengan menimbang antara hak kepemilikan dan tanggung jawab moral dalam akad *rahn*.¹¹¹

D. Analisis Perbedaan dan persamaan Pendapat tentang Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah

1. Perbedaan Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

a. Pendapat Malikiyah

Malikiyah menyatakan bahwa *rahin* tidak dapat mengambil manfaat barang yang digadaikan meski *rahin* mendapatkan izin dari *murtahin*, jika diberikan izin juga kepada *rahin* maka akad gadai akan batal karena dianggap sebagai bentuk pelepasan hak oleh *murtahin* terhadap barang jaminan gadai, tetapi *rahin* boleh menjadikan *murtahin* sebagai wakilnya dalam perihal pengambilan manfaat untuk dirinya karena *rahin* merupakan pemilik dari barang gadai tersebut dengan tujuan tidak menyia-nyiakannya *marhun* (barang jaminan gadai).¹¹²

Adapun *marhun* yang dimanfaatkan oleh *murtahin* maka itu dibolehkan jikalau *rahin* mengizinkan untuk memanfaatkan barang jaminan gadai itu atau

¹¹¹ Muhammad ibn Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, Kitāb ar-Rahn, jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 188.

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, et al., eds. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). hlm. 191.

murtahin mensyaratkan dirinya boleh memanfaatkan *marhun* jika itu hutang (*marhun bih*) karena akad jual beli atau sejenisnya seperti *mua'wadhah* (tukar menukar) dengan Batasan waktu yang telah ditentukan dan jelas supaya tidak mengandung unsur *jahalalah* (ketidak jelasan) yang dapat merusak akad *ijarah* (sewa-menyewa).¹¹³ Seperti yang dicantumkan dalam kitab *Mudawwanah Al-Kubra*, Imam Malik ibn Anas Al-Asbaahiy beliau berkata apakah boleh seorang *murtahin* mensyaratkan sesuatu atas manfaat *rahn* (gadai)?, dia berkata apabila itu dari jual beli maka itu boleh, tetapi apabila itu berupa hutang dari pinjaman maka itu tidak boleh, karena itu akan menjadi perbuatan *salaf* (hutang piutang) yang mengambil manfaat.¹¹⁴

Hal diatas dibolehkan sebagaimana Ad-Dardir mengemukakan bahwa *murtahin* dapat mengambil suatu manfaat dari barang jaminan gadai untuk dirinya sendiri secara gratis, atau bisa juga dimasukkan kedalam pembayaran hutang yang belum dibayar oleh *rahin*, sedangkan sisa dari hutang itu dilunasi. Tetapi jikalau hutang (*marhun bih*) termasuk kedalam pinjaman hutang (*al-qardh*) maka itu tidak boleh dilakukan karena termasuk kedalam pinjaman hutang yang menarik suatu manfaat dari *marhun* walaupun *murtahin* mendapatkan izin dari *rahin* secara percuma karena hal itu termasuk kedalam kategori hadiah (*midyan*), Rasulullah SAW melarang akan perbuatan tersebut.¹¹⁵ Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas, r.a. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

A R - R A N I R إِذَا أَقْرَضَ فَلَا يَأْخُذْهُدِيَّةُ أَيِّ قَلَّلِ الْوَفَاءِ

Artinya: “Apabila seseorang memberi pinjaman hutang, maka janganlah ia mengambil badiyah (maksudnya sebelum hutang tersebut dibayar).¹¹⁶

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, er al., eds. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). hlm. 191.

¹¹⁴ Imam Hafiz Abal Walid Muhammad Ibn Rusd, *AlMudawwanah AlKubro / Lil Imam Malik Ibn Anas AlAsbaahiy*, (Beirut Lebanon), cet. Ke-4, hlm. 149.

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, er al., eds. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). hlm. 194.

¹¹⁶ HR. Ibnu Majah, No. 2526.

Hasil dari pendapat Mazhab Malikiyah tentang pemanfaatan barang jaminan gadai bahwa ada 8 (delapan) bentuk syarat *murtahin* memanfaatkan *marhun* (barang jaminan gadai) untuk dirinya sendiri, 4 (empat) diantara syarat itu dilarang seperti tanggungan hutang atas dasar pinjaman (*al-qardh*) baik itu pemanfaatan yang ditentukan batas waktu atau tidak ditentukan batas waktu, maupun disyaratkan atau tidak disyaratkan, 3 (tiga) termasuk kedalam tanggungan hutang yang muncul dari kaitan jual beli yang pemanfaatan *marhun* tidak disyaratkan dengan Batasan waktu tertentu, pemanfaatan *marhun* yang tidak disyaratkan dengan tidak adanya batas waktu yang ditentukan, dan terakhir disyaratkan namun Batasan waktu tidak ditentukan, dan 1 (satu) bentuk yang dibolehkan dalam mengambil manfaat dari *marhun* jika itu ada disyaratkan dalam jual beli dan Batasan waktunya ditentukan. Hal tersebut dibolehkan jika penerima gadai (*murtahin*) disyaratkan mengambil manfaat secara percuma atau dihitung sebagai pembayaran hutang *rahin* dan sisa dari hutang itu segera dilunaskan.

b. Pendapat Syafi'iyah

Menurut Mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa *rahin* dapat memanfaatkan *marhun* (barang gadai) jikalau *rahin* tidak mengurangi nilai dari *marhun* seperti menunggangi, menempati, menggunakan, dan mengenakannya, seperti contoh hewan ternak, kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya. Karena Mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwa *marhun* adalah milk *rahin* dan statusnya tidak terikat dengan hutang yang ada. Pendapat ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dan Al-Hakim:

الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

Artinya: Hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susunya boleh diperah.¹¹⁷

Juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

¹¹⁷ Syayid Tsabiq, *Fikih Sunnah 12*, Alih Bahasa Kamaludin A, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1990). hlm. 145.

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي
يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “Hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu bewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika bewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.¹¹⁸

Apabila dapat mengurangi dan menambahkan nilai *marhun* yang dimanfaatkan oleh *rahin* seperti membangun bangunan, menanam pohon atas tanah yang digadaikan, maka itu tidak boleh, kecuali dengan adanya izin dari *murtahin*. Jikalau izin sudah diberikan oleh *murtahin* sebelum *rahin* melaksanakan hajatnya maka *murtahin* bisa menarik kembali izin tersebut oleh *murtahin*.

Sementara pemanfaatan barang jaminan gadai oleh *murtahin* Mazhab Syafi’iyah tidak membolehkan disebabkan barang yang digadaikan hanya sebagai jaminan, bukan pemindahan hak milik, pendapat ini didasari hadis yang berbunyi:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak murtahin tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak rabin tidak dapat menebusnya atau dengan kata lain pihak rabin tidak membayar butang tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”¹¹⁹

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kata *ghunmuhu* artinya apa-apa yang dihasilkan *marhun* (barang gadai) sedangkan *ghurmuhu* diartikan rusak dan berkurangnya nilai *marhun*. Hadis tersebut menurut Abdullah Ibn Mas’ud r.a. bahwa *ghunmu* adalah semua bentuk pemanfaatan.

¹¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim*, Penerjemah Arif Wahyudi, MA. dkk., cet. 1. (Surabaya: Ramsa Putra, 2009), hlm. 798.

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, er al., eds. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). hlm. 191.

Adapun dalam akad *qardh* (pinjaman hutang) *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *rahin* seperti apa saja yang dihasilkan *marhun* untuk *murtahin*, maka syarat itu tidak sah berdasarkan hadis yang berbunyi:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya: “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut batal dan tidak sah. Alasan yang lain juga karena syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad *rahm* sama seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *murtahin*”.

Sementara itu kemanfaatan yang ditentukan atau diketahui dan disyaratkan dalam akad jual beli (tidak secara tunai) maka sah mensyaratkan kemanfaatan *marhun* kepada *murtahin*, karena hal itu merupakan bentuk menggabungkan akad jual beli dan akad sewa dalam satu transaksi.

Perbedaan pendapat antara Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai memiliki relevansi yang kuat dengan praktik gadai yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap menjumpai praktik dimana penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan, seperti menggunakan kendaraan, mengelola sawah, atau mengambil hasil dari barang gadai selama masa utang. Mazhab Malikiyah cenderung lebih fleksibel dengan membolehkan pemanfaatan tersebut sepanjang sebatas pengganti biaya perawatan dan tidak menimbulkan unsur kezaliman, sedangkan Mazhab Syafi'iyah secara tegas melarang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* karena dipandang sebagai manfaat tambahan dari utang (*qardh*) yang berpotensi mengandung riba. Perbedaan ini menjadi relevan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi masyarakat dalam menentukan praktik gadai yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Persamaan Pendapat Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Selain dari berbeda pandangan tentang pemanfaatan barang jaminan gadai antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, mereka juga mempunyai persamaan pandangan dan metode yang *istimbath* yang digunakan dalam mengambil hukum pemanfaatan barang jaminan gadai, persamaanya pemanfaatan yang dilakukan *murtahin* (penerima gadai) boleh dilakukan selama mendapat izin *rahin* menurut Mazhab malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah, dan akad yang termasuk kedalam *qardh* (pinjaman hutang) tidak dibolehkan oleh *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* karena itu termasuk kedalam hutang yang menarik manfaat, sementara menarik manfaat itu termasuk kedalam riba, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harist dari Ali yang berbunyi:

كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ مِنْ وَجْهِ الرِّبَا

Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.”
(Riwayat Harits bin Abi Usmah).¹²⁰

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pandangan Syafi'iyah dan Malikiyah mengenai pemanfaatan barang gadai, baik itu aset bergerak maupun aset tetap (seperti tanah atau rumah). Dalam konteks ini, penulis lebih menyetujui pendapat Syafi'iyah yang mengizinkan *rahin* (pemberi gadai) untuk tetap mengambil manfaat dari barang tersebut. Hal ini didasari alasan bahwa beban biaya pemeliharaan masih ditanggung oleh *rahin*, dan secara hukum, hak kepemilikan barang tidak pernah berpindah dari tangan *rahin*.

Terkait hak *murtahin* (penerima gadai) dalam mengambil manfaat barang, baik Mazhab Syafi'iyah maupun Malikiyah mewajibkan adanya izin dari *rahin*. Namun, penerapannya perlu dibedakan berdasarkan jenis aset. Pada benda bergerak (seperti hewan ternak atau kendaraan), *murtahin* diperbolehkan memanfaatkannya asalkan hasilnya digunakan untuk menutup biaya perawatan.

Sementara untuk benda tidak bergerak (rumah atau ladang), penulis cenderung pada pendapat Syafi'iyah yang mensyaratkan izin mutlak. Apabila izin

¹²⁰ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subul As-Salam, (Bandung: Dahlan tth), hlm. 52.

tidak diberikan, fungsi jaminan cukup dilakukan dengan menahan akta otentik aset tersebut tanpa mengambil manfaat fisiknya. Hal ini karena esensi *marhun* adalah sebagai pengikat kepercayaan (*tautsiq*); selama amanah terjaga, menahan bukti kepemilikan sudah memadai sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²¹

Persamaan metode *istinbath* kedua Mazhab terlihat dari penggunaan QS. Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Rasulullah SAW sebagai fondasi hukum gadai. Meskipun demikian, spesifikasi dalil hadis pada pendapat Malikiyah mengenai hak guna *murtahin* tidak dijelaskan secara eksplisit. Walaupun terdapat perbedaan dalam perincian dalil pendukung,¹²² landasan utama yang digunakan dalam penetapan hukum tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah seperti hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi:


وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ، وَفِي لَفْظِ تُوَيِّ وَدَرَعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi, dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang

¹²¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), QS. Al-Baqarah, ayat: 283, hlm, 49.

Yahudi dengan tiga puluh liter (sha') sya'ir (Jagung)" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹²²

Meskipun kedua Mazhab merujuk pada landasan hadis yang sama, terdapat divergensi (perbedaan) dalam hal interpretasi dan fungsionalisasi dalil tersebut. Perbedaan ini berakar pada metode *istinbath* yang digunakan; Mazhab Malikiyah cenderung memprioritaskan *Ijma' Ahl al-Madinah* (konsensus ulama Madinah) sebagai parameter hukum. Sebaliknya, Mazhab Syafi'iyah berpegang teguh pada konsep *Ijma' Ulama* yang berbasis pada validitas *naqal* (transmisi riwayat) dengan sanad yang bersambung (*muttashil*) hingga kepada Rasulullah SAW.



Gambar 3. 1 Skema Perbedaan pendapat terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai mazhab malikiyah dan mazhab Syafi'iyah.

Penjelasan gambar diatas adalah tentang perbedaan pendapat antara Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah, pandangan Mazhab Malikiyah terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai bagi *rahin*, tidak boleh, sedangkan bagi *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan gadai jika *rahin* memberikan

¹²² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim*, Penerjemah Arif Wahyudi, MA. dkk, cet. 1, (Surabaya: Ramsa Putra, 2009), hlm. 800.

izin kepada *murthain*. Sedangkan Mazhab Syafi'iyah *rahin* dapat memanfaatkan barang jaminan gadai asalkan tidak mengurangi nilai dari *marhun*, namun bagi *murtahin* Mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan pemanfaatan barang jaminan gadai walaupun *rahin* memberikan izin karena hal tersebut akan terjadinya riba.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, memberikan kesimpulan dari semua yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, termasuk saran yang dapat membantu di masa depan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sama-sama memandang bahwa akad gadai (*rahn*) bertujuan sebagai jaminan utang, bukan sarana mencari keuntungan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *rahin* pada dasarnya tidak boleh memanfaatkan barang gadai, bahkan dengan izin *murtahin*, karena hal tersebut dapat menggugurkan hak penahanan *murtahin*. Adapun *murtahin* hanya boleh memanfaatkan *marhun* dalam kondisi tertentu, yaitu apabila utang berasal dari akad jual beli (bukan *qardh*), disertai syarat yang jelas dan berbatas waktu, serta tidak mengandung unsur riba. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i membolehkan *rahin* memanfaatkan barang gadai dengan syarat tidak mengurangi nilai dan fungsi jaminannya, karena *marhun* tetap milik *rahin*. Namun, *murtahin* menurut Mazhab Syafi'i pada dasarnya tidak boleh memanfaatkan *marhun*, kecuali dalam kondisi khusus sebagai pengganti biaya perawatan dan dengan izin *rahin*.
2. Dalil dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang jaminan gadai, kedua Mazhab sama-sama berlandaskan pada Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 283, hadis Nabi SAW tentang kepemilikan dan manfaat *marhun*, serta kaidah fikih larangan riba. Mazhab Maliki menekankan kaidah "setiap utang yang menarik manfaat adalah riba" dan prinsip kehati-hatian (*sadd al-dzari'ah*) agar akad *rahn* tidak disalahgunakan sebagai sarana keuntungan. Sementara itu, Mazhab Syafi'i mendasarkan

pendapatnya pada prinsip bahwa hak manfaat mengikuti kepemilikan (*al-ghunm bi al-ghurm*), sehingga selama kepemilikan berada pada *rahn*, manfaat pun menjadi haknya. Perbedaan keduanya bersumber dari metode istinbath hukum, namun tujuan akhirnya sama, yaitu menjaga keadilan, amanah, dan kemurnian akad *rahn* sesuai syariat Islam. Relevansi pemanfaatan barang jaminan gadai dalam masyarakat saat ini sangat nyata, mengingat praktik gadai masih banyak digunakan sebagai solusi kebutuhan ekonomi, baik secara formal maupun informal. Perbedaan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memberikan alternatif hukum yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Pendapat Mazhab Maliki relevan pada lembaga gadai yang menekankan kehati-hatian agar terhindar dari unsur riba, sedangkan pandangan Mazhab Syafi'i lebih sesuai dengan praktik masyarakat yang tetap menjaga hak kepemilikan *rahn*.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait hal ini yakni:

1. Pembahasan mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai hendaknya lebih menekankan pada tujuan dasar akad *rahn* sebagai jaminan utang dan bentuk amanah, serta menghindari praktik yang berpotensi mengarah pada riba. Selain itu, pemaparan perbedaan pendapat antarMazhab perlu disertai konteks penerapan praktis agar mudah dipahami dan relevan dengan kondisi muamalah kontemporer.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan konsep *rahn* dalam praktik lembaga keuangan syariah atau pegadaian syariah modern, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan pendapat Mazhab-Mazhab fikih. Selain itu, kajian komparatif dengan pendekatan maqasid al-syari'ah dapat dilakukan untuk menemukan formulasi hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, dan Udin Komarudin. *Analisis Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 3, Nomor 1, 2025.
- Abdurrahman, E. *Perbandingan Mazhab*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Abu Zaharah, Muhammad. 1998. *Abu Hanifah wa 'Ashruhu wa Ara'uhu wa Fikihuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby. 1998.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Amalia, Dita Nofa, dkk. *Gadai dalam Konteks Hukum di Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 2, Nomor 10, 2025.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Azizy, Qadri. *Reformasi BerMazhab*. Jakarta: Mizan, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011
- Basah, Sjachran. *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2012.
- Fauzan, Shaleh al-Mulakhkhas *Fikihi*.
- Ghazzi, Abi Abdillah Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qarib*. Kudus: Menara, 1982.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. *Bulugh al-Maram*. Semarang: Toha Putra, 1992.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Ibrahim, Muslim. *Fikih Muqaran*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014

- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fikih Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *KBBI Daring*. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025).
- Kurnia Ningsih, Prilia. *Fikih Muamalah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021
- Malik bin Anas. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Malik bin Anas. *Al-Muwaththa’*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1985.
- Mansyur, Hariana. *Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang*. Skripsi IAIN Parepare, 2022.
- Maradingin. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu’*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Ningsih, Yewin Helinse. *Pemanfaatan Marhun oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam*. Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Ruhyat Syamsoni. *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq Studi Komparatif*. Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, Volume 5, Nomor 1, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Sarakhsi, as-. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993
- Shiddieqy. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafei, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wati, Yesila. *Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian*. Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Wekke, Ismail Suardi, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV Adi Karya Mandiri, 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : M. Rizky/220103020
Tempat/Tgl. Lahir : Idi Cut/ 01 April 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
Status : Belum kawin
Alamat : Dusun Petua Matsihat, Desa Matang Pineung, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur

Orang tua

Nama Ayah : Sufyan S.Pd.I.
Nama Ibu : Dawani S.Pd.
Alamat : Dusun Petua Matsihat, Desa Matang Pineung, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur

Pendidikan

SD/MI : MIN 6 Aceh Timur
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Darul Aman
SMA/MA : SMA Negeri 1 Darul Aman
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 Januari 2026
Yang Menyatakan:

M. Rizky
NIM. 220103020

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4877/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Insitut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI


KESATU : Menunjuk Saudara (j):
a. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag.M.HI Sebagai Pembimbing I
b. Khairunnisak, Lc.MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)
Nama : M. Risky
NIM : 220103020
Prodi : PMH
Judul : Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai (Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Oktober 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.